

**SISTEM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PEGADAIAN
SYARIAH CABANG LUWU DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah*

Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh

NURJANNA

NIM 18 0303 0102

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**SISTEM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PEGADAIAN
SYARIAH CABANG LUWU DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Palopo*



HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul *Sistem Penyelesaian Kredit Macet Di Pegadaian Syariah Cabang Luwu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* ditulis oleh Nurjanna, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0102, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Senin, tanggal 28 November 2022 Masehi* bertepatan bertepatan dengan *4 Jumadil Awal 1444 Hijriah* telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Pengaji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 11 Januari 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Dr. Helmi kamal, M.HI
3. Dr. Rahmawati S.Ag., M.Ag
4. Irma T, S.Kom., M.kom
5. Muh. Darwis , S.Ag., M.Ag.
6. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M.,M.H.

- Ketua Sidang
Sekretaris Sidang
Pengaji I
Pengaji II
Pembimbing I
Pembimbing II



Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurjanna
NIM : 18 0303 0102
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya proleh kerennya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Januari 2023

: pernyataan,



18 0303 0102

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَئْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى إِلَهٍ وَصَاحِبِهِ
أَجْعَيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Sistem Penyelesian Kredit Macet Di Pegadaian Syariah Cabang Luwu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, doa, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis. Terutama Ayahanda H. Suardi dan Ibunda Hj. Nabe yang senantiasa memberikan dukungan, doa, kasih sayang serta memberikan motivasi terbaik kepada penulis, dan saudara kandung penulis yaitu kakak Baharuddin dan adik ABD. Rahman yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Serta penghargaan dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarieff Iskandar, M.M dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dr. Mustaming S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah, beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, dan fitriani jamaluddin, S.H., M.H. Selaku sekretaris prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag dan Irma T, S.Kom., M.Kom Selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd., Selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Teman-teman dan sahabat Vivik Vinawati, Desni, Meil Sandi, Pirka, Dewi Sartika Dan Anti Yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Semua teman seperjuangan, mahasiswa program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2018 (khusus kelas D), yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
11. Pihak Pegadaian Syariah Cabang Palopo yang telah menerima saya untuk melakukan penelitian di kantor.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik selama menjalani pendidikan maupun dalam rangka penyelesaian skripsi.

Semoga Allah Swt membalas kebaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan menjadi masukan kepada pihak yang terkait khususnya bagi penulis sendiri.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ẗ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ż	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	<i>Fathah</i>	A	A
ـ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anta harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـى	<i>Fathah danyā'</i>	Ai	a dani
ـو	<i>Fathah danwau</i>	Au	a danu

Contoh:

كِيف

: *kaifa*

هَوْل

: *haulā*

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ.... يِ....	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	adan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā''</i>	Ī	idan garis di atas
يُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	udan garis di atas

Contoh:

مَا تَ : māta

رَمَى : ramā

قِلْ : qīla

يَمْوُثُ : yamūtu

d. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *tā'marbūtah* ada dua, yaitu: *tā'marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfā'l

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-faḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (﴿), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا

: *rabbana*

نَجَّيْنَا

: *najjainā*

الْحَقُّ

: *al-haqq*

نِعْمَ

: *nu'imā*

عَدُوُّ

: *'aduwun*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (بـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلَيٌّ

: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ

: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَالُ

: *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَمْرُونَ : *ta'muriūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرُثٌ : *umirtu*

h. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Syarḥ al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

i. *Lafż al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ dīnūllāh باللهِ billāh

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafż al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’ a linnāsi lallažī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur’ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rūsyud, ditulis menjadi: Ibnu Rūsyud, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rūsyud, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abu)

B. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahu wa ta' ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS	= <i>Qur'an, Surah</i>
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN DAN SINGKAT	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT.....	xvii
DAFTAR HADIST.....	xviii
DAFTAR ISTILAH	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Isi Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. PenelitianTerdahulu yang Relevan	10
B. Kajian Teori	15
1. Kredit.....	15
2. Pegadaian Syariah	24
3. Hukum Ekonomi Syariah	29
C. Kerangka Berpikir.....	31
BAB III METODOE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
B. Fokus Penelitian	34
C. Defenisi Istilah	34
D. Desain Penelitian.....	36
E. Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian	37
G. Informan Penelitian.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	39

1. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kota Palopo.....	38
2. Prosedur Permohonan Kredit Di Pegadaian Syariah Cabang Luwu	47
B. Pembahasan.....	46
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Di Pegadaian Syariah Kota Palopo	50
2. Sistem Penyelesaian Kredit Macet Di Pegadaian Syariah Kota Palopo Perfektif Hukum Ekonomi Syariah	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76



DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 Q.S Al-Baqarah/2:278.....	2
Kutipan ayat 2 Q.S Al-Baqarah/2:245.....	21
Kutipan ayat 3 Q.S Al-Baqarah/2:282.....	60
Kutipan ayat 4 Q.S Al-Baqarah/2:280.....	62



DAFTAR HADIST

Hadist 1 tetang gadai.....	57
----------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

Lampiran 6 Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 7 Halaman Persetujuan

Lampiran 8 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 9 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Penelitian

Lampiran 10 Halaman Persetujuan Tim Pengaji

Lampiran 11 Nota Dinas Tim Pengaji

Lampiran 12 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 13 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 14 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 15 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

<i>Rahn</i>	: Gadai
<i>Qard</i>	: Uang Pinjaman
Kreditur	: Pemberi Barang Gadai
Debitur	: Penerima Barang Gadai
<i>Murtahin</i>	: Penerima Barang Gadai
<i>Marhun</i>	: Barang Gadai
<i>Rescheduling</i>	: Penjadwalan Kembali

ABSTRAK

Nurjanna, 2022. “*Sistem Penyelesaian Kredit Macet Di Pegadaian Syariah Cabang Luwu Dalam Persfektif Hukum Ekonomi Syariah*” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh.Darwis dan Dirah Nurmlia Siliwadi

Skripsi ini membahas tentang Sistem Penyelesaian Kredit Di Pegadaian Syariah Cabang Luwu Dalam Persfektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan: Guna mengatahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit di Pegadaian Syariah Cabang Luwu dan sistem penyelesaian kredit macet di Pegadaian Syariah Cabang Luwu dalam Persfektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penilitian ini adalah hukum empiris. Penilitian hukum empiris yang digunakan bersifat penelitian lapangan (*field research*). Informasi penelitian bersumber dari karyawan dan nasabah pegadaian syariah Cabang Luwu (pengamatan dilapangan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi untuk mencari data dalam suatu hal, serta mendapatkan data lain yang bersumber dari Buku dan Jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah data semua terkumpul selanjutnya disusun menggunakan analisis kualitatif yang bersifat mendeskripsikan data sehingga ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: *Pertama*, faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet di Pegadaian Syariah Cabang Luwu ada 2 yaitu, faktor interen pegadaian yang terjadi karena pengenalaan perkreditan yang kurang tepat, kebijakan perkreditan yang kurang selektif dan pengaruh luas wilayah, dan faktor dari debitur (nasabah) yang terjadi karena adanya unsur kesengajaan dan unsur tidak sengaja yang dilakukan oleh nasabah. *Kedua*, sistem penyelesaian kredit macet di Pegadaian Syariah Cabang Luwu Persfektif Hukum Ekonomi Syariah sesuai dengan kaidah fiqh. Pada dasarnya semua bentuk muamalah (bisnis) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.

Kata Kunci: Sistem, Penyelesaian, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Nurjanna, 2022. "Non-performing Loans Settlement System at the Sharia Pawnshop Luwu Branch in the Perspective of Sharia Economic Law" Thesis of the Sharia Economics Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muh.Darwis and Dirah Nurmila Siliwadi

This thesis discusses the credit settlement system at Pawnshop Syariah Luwu Branch in the perspective of sharia economic law. This study aims: To find out the factors that cause credit at the Luwu Branch of Sharia Pawnshops and the bad credit settlement system at the Luwu Branch of Sharia Pawnshops in the Syrian Economic Law Perspective.

This type of research is empirical law. The empirical legal research used is field research. Research information is sourced from employees and customers of the Luwu branch of sharia pawnshops (field observations), interviews (interviews), and documentation to find data in a case, as well as obtain other data sourced from books and journals related to the problem under study, after all data is collected. The collected data are then compiled using qualitative analysis which is descriptive of the data so that conclusions can be drawn to answer the problems of this research.

The results of this study indicate that: First, the factors causing the occurrence of bad loans at the Luwu branch of Sharia Pawnshops are 2, namely, the internal factors of pawnshops that occur due to inaccurate credit analysis, credit policies that are less selective and the influence of the area, and factors from the debtor. (customer) that occurs because of an element of intentional and unintentional elements committed by customers. Second, the system for settling bad loans at the Sharia Pawnshop Luwu Branch from the perspective of Sharia Economic Law is in accordance with the rules of fiqh. Basically all forms of muamalah (business) can be done unless there is evidence that forbids it.

Keywords: System, Settlement, Sharia Economic Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan syariah merupakan sistem yang menjembatangi antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Sistem keuangan baik bank maupun non-bank mempunyai peran penting bagi aktivitas perekonomian masyarakat. Peran dan strategi bank dan lembaga keuangan lainnya tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup.²

Sistem keuangan non-bank seperti lembaga pegadaian juga memiliki peran dan fungsi yang sama seperti lembaga keuangan lainnya. Lembaga Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan yang dijadikan solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian bagi masyarakat. Lembaga Pegadaian merupakan lembaga yang bersifat khusus yang merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yang merupakan perjanjian saat meminjam uang.³ Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai kebutuhan dan untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian⁴.

¹ Andri Soemitra, M.A. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 15.

² Totok Budisantoso Dan Nuritomo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 3 (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 10.

³ M. Hasan Basri. Sh, "Peran Perum Pegadaian Sebagai Lembaga Alternatif Pembiayaan Dalam Pemberian Dan Pinjaman Bagi Usaha Kecil Dan Menengah", (Universitas Erlangga,2003), 22.

⁴ Dr. Karim, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 230.

Cara mengatasi masalah perekonomian seperti kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barang kelembaga tertentu seperti keusaha gadai, masyarkat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharga dengan jumlah uang yang inginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang digadaikan. Tujuan utama usaha gadai adalah untuk mengatasi agar mengatasi masalah-masalah agar masyarakat yang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang rentenir yang bunganya relative tinggi. Perusahaan Pegadaian menyediakan pinjaman dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam ke perum Pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi biaya yang dibebankan lebih ringan dibandingkan dengan para pelepas uang atau rentenir.⁵

Hukum islam sendiri menjelaskan bahwa meminjam uang di rentenir adalah perbuatan yang di larang atau diharamkan karena berkaitan dengan perbuatan riba dan ada unsur penambahan uang yang terjadi apabila uang tersebut dikembalikan (suku bunga yang tinggi). Rentenir sendiri termasuk dalam kategori *riba qardh* (riba dalam pinjaman)⁶. Riba itu sendiri telah di atur di dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah 278 yang berbunyi:⁷

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ^١

Terjemahnya:

⁵ Dr. Karim, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 232.

⁶ Siti Nurdia, *perspektif hukum islam terhadap minat masyarakat meminjam uang melalui rentenir di desa kemantan kecamatan kebo ilir kabupaten tebo provensi jambi*, (Jambi:2019), 16.

⁷ Kementerian Agama, *AL-qur'an al-karim* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), .47.

“Wahai orang-orang beriman, tingkatkanlah apa yang tersisa dari riba. Jika kalian adalah orang - orang yang beriman”.

Dari ayat menjelaskan tentang Al-‘Abbas paman Nabi Muhammad Saw, bersama keluarga bani al-Mughirah bekerja sama dalam mengutangi orang-orang khalifah Tsaqif secara riba. Setelah diturunkan larangan riba mereka masih memiliki sisa harta yang belum ditarik. Maka ayat ini melarang mereka untuk mentarik sisa riba yang tersisa dan hanya membolehkan mengambil modalnya saja. Ayat ini menjelaskan bahwa riba tidak menyatu dengan iman dalam diri manusia. Apabila seseorang dengan sengaja melakukan praktek riba, maka dia tidak beriman kepada Allah SWT.⁸

Nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari perum Pegadaian, masalah yang paling penting diketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan. Perum Pegadaian dalam hal jaminan telah menetapkan ada beberapa jenis barang dapat diterima dipegadaian. Barang-barang tersebut nantinya ditaksir nilainya, sehingga dapatlah diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang di gadai.⁹

Pengadaian Syariah telah hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai lembaga non-bank yang tujuan agar masyarakat dapat merasakan fasilitas yang tawarkan dengan bunga cukup rendah untuk mengatasi masalah-masalah

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 297.
https://www.academia.edu/9573788/Kredit_macet (Diakses Pada 5 April 2022)

<http://empirits.umg.ac.id/2932/1/3.%20Revisi%20BAB%20l.pdf> (Diakses Pada 2 Juni 2022)

⁹ Dr. Karim, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Depok: Rajawali Pers, 2018) h. 234.
https://www.academia.edu/24896063/Eksekusi_Hak_Tanggungan_Dalam_Penyelesaian_Kredit_Macet (Diakses Pada 5 April 2022)

perekonomian yang terjadi dimasyarakat, adanya pengadaian syariah ini diharapkan dapat menunjang perekonomian lebih membaik.¹⁰

Pegadaian Syariah Cabang Luwu terbentuk kurang lebih 12 tahun yang lalu sejak tahun 2010, sudah mulai mengembangkan prinsip dan sistem administrasi berbasis syariah. Pegadaian syariah dengan angsuran pembayaran yang relative rendah menjadikan masyarakat Palopo tertarik melakukan pinjaman di Pegadaian Syariah Cabang Luwu. Pada dasarnya di pegadaian berbasis syariah tidak ada unsur bunga, lebih tepatnya biaya yang dibebankan untuk memilihara dan merawat barang kreditur yang dijadikan jaminan.

Tabel 1.1 Data Jumlah Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Luwu

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2018	202
2	2019	215
3	2020	180

(Sumber: Dokumentasi Pegadaian Syariah Cabang Luwu)

Dari jumlah data nasabah di atas, dapat dilihat jumlah nasabah pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan, hanya 180 nasabah saja yang menggunakan jasa dari Pegadian Syariah Cabang Luwu ini akibat dari terjadinya pandemic covid 19 yang mengharuskan Pegadaian Syariah Cabang Luwu mengurangi atau membatasi jumlah nasabah. Pegadaian melakukan pembatasan bertujuan untuk mengurangi terjadinya wanprestasi karena sulitnya perekonomian selama pandemi.

¹⁰ Adrian Sutedi, “*Hukum Gadai Syariah*”, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 91

Tabel 1.2 Data Jumlah Kredit Macet Di Pegadaian Syariah Cabang Luwu

No	Tahun	Jumlah Kredit Macet
1	2018	55
2	2019	69
3	2020	90

(Sumber: Dokumentasi Pegadaian Syariah Cabang Luwu)

Data jumlah nasabah diatas, dijelaskan bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan kredit yang macet yaitu berjumlah 90 kredit dibandingkan pada tahun 2018 hanya 55 kredit dan tahun 2019 69 kredit yang macet. Hal ini terjadi sebagian besar dampak dari pandemi covid 19 yang mempengaruhi ekonomi masyarakat.

Perlu diketahui bahwa bagaimanapun sehatnya kebijaksanaan kredit dan betapapun sistematisnya analisis terhadap semua permohonan kredit, namun beberapa kredit yang diberikan bank pasti memiliki resiko yang memungkinkan menjadi macet. Para peminjam perseroan mungkin mengalami perubahan-perubahan yang tak terduga dalam lingkungan ekonomis mereka, pemogokan, perubahan dalam faktor-faktor produksi dan lain sebagainya. Jika suatu kredit mulai memburuk (*go bad*) kendatipun *followup* (tidak lanjut) yang tekat terhadap pelaksanaan peminjamman, maka para pejabat menghadapi kesulitan dalam mengambil keputusan. Persoalannya adalah apakah akan melepaskan haknya untuk memaksakan perjanjian kredit dan akam membuat jadwal pembayaran ataukah akan memaksakan perjanjian itu dan menekan si peminjam.¹¹

¹¹ Drs. A. Hasymi ali, *manajemen bank* (Jakarta: bumi aksar, 1992), 127.

Permasalahan kredit macet tidak hanya terjadi di Bank, tetapi juga terjadi di Pegadaian, termasuk di Pegadaian Syariah Cabang Luwu. Maka penulis tertarik melukukan penelitian yang berkaitan dengan “*Strategi Penyelesaian Kredit Macet Di Pegadaian Syariah Cabang Luwu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di Pegadaian Syariah Cabang Luwu?
2. Bagaimana sistem penyelesaian kredit macet di Pegadaian Syariah Cabang Luwu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan, maka tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengatahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di Pegadaian syariah Cabang Luwu
2. Untuk menjelaskan sistem penyelesaian kredit macet di Pegadaian syariah Cabang Luwu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penilitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap masalah-masalah dalam kemajuan perkembangan ilmu hukum dan pengatahanan kedepannya. Selain itu dapat pula digunakan sebagai referensi tambahan bagi penulis yang akan datang.

2. Manfaat praktis

a) Bagi Peneliti

Sebagai dasar pengalaman untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman dan pelajaran berharga bagi peneliti mengenai sistem penyelesaian kredit macet di pegadaian syariah Cabang Luwu dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

b) Bagi Masyarakat

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka mengetahui sistem penyelesaian kredit macet pada pengadaian syariah Cabang Luwu dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Kerangka isi penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam menulis proposal skripsi ini, maka akan dibagi menjadi beberapa pembahasan yaitu menjadi beberapa bab, setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun susunan sistematisnya, yaitu:


Bab I Pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari keseluruhan isi skripsi, didalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, menjelaskan tentang sub bab penelitian terdahulu yang relevan, dan kajian pustaka.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian,sumber data Tektik pengumpulan data dan teknik analisis.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Perkembangan ilmu pengatahan yang begitu pesat menghasilkan beberapa karya yang dapat dikembangkan dalam dunia akademis, sehingga dengan adanya penilitian tersebut dapat menjadi referensi dalam menjawab masalah yang muncul dikemudian hari, adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini yaitu:

Skripsi Sahbudin, tahun 2021, fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas muhammadiyah mataram yang berjudul "*strategi penyelesaian kredit bermasalah (studi kasus pada bank BRI KCP SAPE-Bima)*". Dalam skripsi ini menjelaskan tentang strategi penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi di bank BRI KCP SAPE-Bima agar dapat diminimalisir resiko yang memungkinkan akan terjadi apabila kredit tersebut menjadi macet. Pemberian kredit itu sendiri berfungsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Apabila pemberian kredit tersebut yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah maka kegiatan ekonomi dapat berkembang dan maju serta memberikan keuntungan oleh kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, adapun teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis memiliki perbedaan dari penelitian ini yaitu pada fokus permasalahannya. Peneliti tersebut tidak

menggunakan tinjauan apapun sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang kredit macet.¹²

Skripsi Fithriah, tahun 2018, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, yang berjudul “*Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Cabang Parepare*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di bank BTN Cabang Parepare yaitu faktor internal dan eksternal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun strategi yang dilakukan oleh bank TBK Cabang Parepare dalam manganangi pembiayaan KPR bermasalah terhadap nasabah yang mempunyai iktikad baik dan kooperatif adalah melakukan pembiayaan nasabah, melakukan rekstrukturisasi, penurunan margin, pengurangan tunggakan margin, pengambilan aset nasabah dan pengurangan tunggakan pokok pembiayaan. Dilihat dari cara tersebut, ketika terjadi kredit macet perlu mencoba melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk kedua belah pihak.¹³

Penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis memiliki perbedaan dari penelitian ini yaitu pada fokus permasalahannya. Peneliti tersebut dalam strategi penyelesaian kredit macet menerapkan sistem denda. Sedangkan penelitian ini

¹² Sahbudin, ”*Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI KCP SAPE-Bima)*”, (Mataram: Skripsi, 2021)

¹³ Fithriah, ”*Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Cabang Parepare*” (parepare: skripsi,2018)

tidak menerapkan sistem tersebut. Adapun persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang kredit macet.

Skripsi Sri Wardianti Syaiful, tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul skripsi “*penyelesainan kredit macet pada bank BNI cabang Prabumulih*”. Menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa penyelesaian kredit macet pada bank BNI Cabang Prabumulih yaitu: penagihan yang dilakukan oleh tim yang merupakan anggota dari Bank BNI, jika hal tersebut tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, maka yang dilakukan adalah penglelangan barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah yang merupakan hak tanggungan, selanjutnya dengan cara melakukan penebusan kredit oleh pihak lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁴

Penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis memiliki perbedaan dari penelitian ini yaitu pada fokus permasalahannya. Peneliti tersebut hanya menerapkan sistem penagihan dan penglelangan dalam menyelsaikan kredit macet sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 3 sistem penyelesaian seperti penjadwalan kembali, pensyaratkan kembali serta penarikan barang jaminan untuk dilakukan penglelangan . Adapun persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang kredit macet.

Skripsi ST Rahman Ib, tahun 2016, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, yang berjudul “*analisis teknik penyelesaian kredi macet dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada bank mandiri tbk*

¹⁴ Sri Wardianti Syaiful, ”*Penyelesainan Kredit Macet Pada Bank BNI Cabang Prabumulih*” (Peabumulih:Skripsi, 2016)

Makassar". Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu: upaya yang dilakukan bank untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah antara lain: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dan eksekusi. Adapun dampak apabila kredit tersebut menjadi macet adalah mempengaruhi sistem akutansi bank dimana jika aset keuangan telah diturunkan sebagai akibat yang ditimbulkan dari kerugian penurunan nilai, selanjutnya dalam menghitung kerugian bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan kerugian kredit yang telah terjadi.¹⁵

Penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis memiliki perbedaan dari penelitian ini yaitu pada fokus permasalahannya. Peneliti tersebut lebih memfokus pada teknik penyelesaian kredit macet dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada bank Mandiri tbk Makassar sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokus pada sistem penyelesaian kredit macet di Pegadaian syariah Cabang Luwu. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kredit macet.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Sahbudin	Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank Bri Kcp Sape-Bima)	Penelitian tersebut tidak menggunakan tinjauan apapun sedang penelitian ini menggunakan tinjauan Hukum	Sama-sama membahas tentang kredit macet. Metode penelitian yang digunakan sama yaitu

¹⁵ ST Rahman Ib, "Analisis Teknik Penyelesaian Kredi Macet Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Bank Mandiri Tbk Makassar"(Makassar:Skripsi,2016)

			Ekonomi syariah. Sistem peyelesaian yang digunakan mengarah pada sistem konvensional sedangkan penelitian menggunakan sistem syariah.	metode kualitatif
2	Fitriah	Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Pada Pt Bank Tabunggam Negara (Persero) Tbk Cabang Pare-Pare	Menerapkan sistem denda dalam menyelesaikan kredit macet sedangkan penelitian tidak menerapkan sistem tersebut. Lokasi penelitian berada pada bank cabang pare-pare sedangkan penelitian ini berada pada pegadaian syariah cabang luwu	Sama membahas tentang sistem penyelesaian kredit macet Sama menggunakan tinjauan hukum islam.
3	Sri Wadianti Syaiful	Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Bni Cabang Prabumulih	Pada penelitian tersebut hanya menggunakan dua sistem penyelesaian kredit macet sedangkan pada penelitian ini menggunakan 3 sistem. Menggunakan metode	Sama membahas tentang kredit macet.

			penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	
4	St Rahman Ib	Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Bank Mandiri Tbk Makassar	Lebih berfokus pada pengaruh kredit macet terhadap laporan keuangan Bank mandiri tbk Makassar. Objek penelitian	Sama membahas kredit macet. Sistem yang digunakan dalam penyelesaian kredit macet sama.

B. Kajian Teori

1. Kredit

a. Pengertian kredit

Kata kredit berasal dari bahasa romawi “*credere*” yang artinya kepercayaan (belanda: *vertowen*, Inggris: *believe trust, or confidence*). Dapat disimpulkan bahwa kredit diberikan (kreditur) kepada pihak lain (debitur) atas dasar kepercayaan bahwa penerima kredit dapat memenuhi segala kewajiban sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Adapun pengertian kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak kreditur atau pemberi kreditur atas dasar kepercayaan kepada pihak lain nasabah

atau pengutang dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.¹⁶

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit adalah penyediaan uang, barang atau jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara debitur dan kreditur dengan harapan bahwa debitur memenuhi segala kewajibannya kepada kreditur.

b. Jenis-jenis kredit

- 1) Kredit menurut tujuan dan kegunaannya
 - a) Kredit konsumtif, adalah kredit yang digunakan untuk pembiayaan pembelian barang derta jasa yang beberikan manfaat terhadap kebutuhan manusia.
 - b) Kredit produktif, adalah kredit yang berikan kepada nasabah yang pemanfaatannya secara produktif dalam arti dapat meningkatkan faedah tau manfaat yang ditimbulkan.
- 2) Kredit menurut jangka waktu
 - a) Kredit jangka pendek. Kredit ini biasa hanya dalam waktu paling lama 1 tahun.
 - b) Kredit jangka menengah. Kredit ini jangka waktunya sekitar 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
 - c) Kredit jangka panjang. Kredit tersebut memiliki jangka waktu lebih dari 3 tahun.

¹⁶ Adhityo Bagus Prakoso “Studi Komparasi Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Gadai dan Fudusia pada Perusahaan Umum Pengadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen” (Surakarta; Skripsi, 2008), 26.

- 3) Kredit ditinjau dari segi aset.
- a) Kredit dalam bentuk uang. Kredit yang diberikan umumnya pemberian serta pengembaliannya itu dalam bentuk uang.
 - b) Kredit bukan dalam bentuk uang. Kredit ini berupa benda-benda atau jasa yang diberikan oleh perusahaan dagang dan sebagainya.¹⁷
 - c. Unsur-unsur kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga didasarkan atas kepercayaan.

Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari kreditur bahwa persentasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang barang atau jasa yang benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang diterima.
- 3) *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang dihadapi setiap akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang diterima kemudian hari.;
- 4) Prestasi adalah objek kredit yang tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa, namun dalam kehidupan ekonomi sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi

¹⁷ Syafputri, Yulia, Dan Mariani St B. Tanjung, "Aktivitas Pemberian Kredit Komsumtif Pada PT Pegadaian Syariah Unit Siteba", (2019)

kredit yang menyangkut uang yang sering kita jumpai dalam praktik pengkreditan.¹⁸

d. Funsi kredit

Kredit mempunyai perang penting dalam perekonomian. Oleh karena itu fungsi kredit didalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan antara lain sebagai beriku:

- 1) Kredit dapat meningkatkan daya guna uang.
- 2) Kredit meningkatkan daya guna suatu barang.
- 3) Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 4) Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
- 5) Kredit sebagai stabilitas ekonomi
- 6) Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
- 7) Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.¹⁹

e. Prinsip-prinsip kredit

Pemberian kredit suatu lembaga keuangan kepada nasabahnya mestilah harus berpegangan kepada prinsip-prinsip kredit sehingga memungkinkan kredit tersebut dapat berjalan dengan baik. Adapun prinsip yang dimaksud itu yaitu:

- a. Prinsip kepercayaan. Sesuai dengan arti kata kredit yaitu kepercayaan, maka setiap kredit yang diberikan mestilah dengan kepercayaan terhadap kreditur kedebiturnya. Untuk dapat memenuhi prinsip kepercayaan tersebut maka kreditur harus melihat kriteria terhadap calon debitur.

¹⁸ Budi Untung “*Kredit Perbankan di Indonesia*” (Yogyakarta; Andi, 2000), 3

¹⁹ Adhityo Bagus Prakoso “*Studi Komparasi Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Gadai dan Fudusia pada Perusahaan Umum Pengadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen*” (Surakarta; Skripsi, 2008), 28.

b. Prinsip kehati-hatian. Prinsip ini adalah salah satu kontretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu kredit yang diberikan.²⁰

f. Tujuan kredit

Adapun tujuan pemberian kredit yaitu:

- 1) Mencari kentungan. Mencari keuntungan merupakan tujuan utama atas pemberian kredit yang di berikan suatu lembaga keuangan. Hal keuntungan yang diperolah dalam bentuk Bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa atas biaya administrasi kredit yang diberikan nasabah. Keuntungan tersebut memberikan perang penting terhadap kelangsungan lembaga keuangan, dan juga dapat membesarkan dan mengembangkan usaha bank. Pihak bank yang mengalami kerugian terus menerus akan besar kemungkinan bank tersebut akan di bubarkan. Maka hal tersebut pihak bank perlu memperkuat pondasi keuangan untuk kelangsungan bank itu sendiri.
- 2) Membantu usaha nasabah/kreditur. Tujuan tersebut memberikan manfaat pula bagi nasabah dalam membutuhkan dana, baik dana untuk investasi amupun digunakan sebagai modal usaha. Dengan dana yang diberikan nasabah dapat memperluas dan mengembangkan usahanya. Hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

²⁰ Biduri, Sarwenda, Eny Mariyanti, Dan Alshaf Pebriangga, “*Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Pencatatan Akutansinya*” (Jawa Timut: Umsida Press, 2020), 1-46

3) Membantu program pemerintah. Tujuan selanjutnya adalah membantu pemerintah diberbagai bidang, baik bidang ekonomi maupun pembangunan nasional. Bagi pemerintah banyaknya kredit yang diberikan berarti ada sejumlah dana yang bertujuan untuk meningkatkan serbagai sector.²¹

g. Prosedur pemberian kredit

Sebelum mendapatkan kredit yang diajukan nasabah, terlebih dahulu nasabah harus melengkapi dokumen-dokumen dan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak lembaga keuangan. Tujuan dari prosedur tersebut untuk memastikan kelayakan kredit kenapa nasabah, maka dalam setiap tahap harus dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila ada beberapa keraguan yang terjadi atau kekurangan, maka pihak bank berhak meminta lagi ke nasabah atau langsung membatalkannya.

Berikut ini beberapa prosedur pemberian kredit:

1. Pengajuan proposal
2. Penyelidikan berkas pinjaman
3. Penilaian kelayakan kredit
4. Wawancara pertama
5. Peninjauan ke lokasi
6. Wawancara kedua
7. Keputusan kredit
8. Realisasi kredit

²¹ Muchtar Sinungan, “*Manajemen Dana Bank*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 211

h. Kredit macet

Harus diketahui bahwa bagaimanapun sehatnya kebijaksanaan kredit dan betapapun sistematisnya analisis terhadap semua permohonan kredit, namun beberapa kredit yang diberikan bank tidak dapat menjadi macet. Betapapun telitinya pecatatan oleh peminjam dan seksamanya penelitian oleh para pejabat kredit, namun tidak dapat menghilangkan semua ketidakpastian dari situasi ini. Para peminjam individual mungkin kehilangan pekerjaannya atau jatuh sakit.

Para peminjam perseroan mungkin mengalami perubahan-perubahan yang tak terduga dalam lingkungan ekonomis mereka, pemogokan, perubahan dalam faktor-faktor produksi dan lain sebagainya. Kebijaksanaan kredit belum lengkap jika tidak ada beberapa pasar yang mengenai penganganan situasi semacam ini. Dua prosedur benar-benar dibutuhkan, pertama untuk jaminan diagnosis denim terhadap masalah-masalah dan kedua untuk mengatasi situasi yang mencapai titik krisis itu.

Pemberian kredit kreditur harus terlebih dahulu menyelidiki calon debiturnya agar dimasa yang akan datang tidak mengalami kredit macet. Tetapi kenyataanya ada sebagian debitur yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan hutangnya kepada kreditur yang telah memberi pinjaman sehingga terjadi kredit macet.

Menurut Veithzal Rivai dan Adria Permata pengertian kredit macet berasal adalah: kredit macet adalah kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai dengan perjanjian, sehingga tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan

timbulnya resiko dikemudian hari.²² Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah:245 yang berbunyi:²³

مَنْ ذَا الَّذِي يُعْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِّفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya :

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

Kata meminjamkan dan pinjaman pada ayat ini adalah terjamahaan dari kata *qardh* yang artinya adalah kredit. Sebagaimana dikutip oleh pakar tafsir al-Qurthubi mendefinisikan bahwa kredit sebagai segala sesuatu yang dilakukan itu mengharapkan balasan. Karena pemberi pinjaman itu adalah Allah SWT. dan jika kita percaya kepadanya tentu dipercaya pula pinjaman tersebut tidak akan hilang bahkan tidak mendapatkan imbalan. Dari ayat tersebut juga menjelaskan tentang pemberian pinjaman perlu dilakukan peminjaman dengan baik dan niat yang bersih, hati yang tulus, dan harta yang halal.²⁴

i. Sistem penyelesaian kredit macet

Sebagaimanapuns sistematisnya kredit itu berjalan, tentu ada beberapa kredit tersebut memungkinkan menjadi macet. Tentu dari pihak pegadaian haru mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut untuk mengurangi kerugian.

Adapun penyelesaian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

²² Veithzal Rivai dan Adria Permata “Credit Management Handbook” (Bandung; PT.Alumni, 2006), 47.

²³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 39.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishabah: Pesan, Kesan Dan Kesresiaan al-Qur'an*, Volume 1, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), 640.

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran keajiban nasabah yang sebelumnya telah ditentukan jangka waktunya, tetapi tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang telah memenuhi kualitas pembayaran dan telah jatuh tempo serta bukan penurunan ekonomi nasabah sehingga tidak mampu melakukan pembayaran. Hal tersebut nasabah diberikan keringanan dalam jangka waktu pembayaran. Misalnya perpanjangan jangka waktu pembayaran dari 120 hari yang telah jatuh tempo pada 120 hari kedepan.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan peryaratannya yang telah ditetapkan sebelum berjalannya suatu kredit tanpa menambah siswa pokok kredit yang akan dibayar. Antara lain seperti perubahan jadwal pendaftaran, perubahan jadwal angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dari sebuah kredit *mudharabah* atau *musyarakah*, perubahan proyeksi bagi hasil dan pemberian potongan.
- 3) Penyitaan jamianan yaitu jalan akhir apabilah nasabah tetap tidak membayar angsuran dari kredit tersebut.²⁵

Dalam penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pegadaian syariah diatur dalam peraturan lembaga keuangan No. 10/PBI/2008 Tentang Restrukturasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, yang berbunyi: restrukturasi adalah upaya yang dilakukan untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, yang meliputi:

²⁵ Mechael Panrip Noya Linggi Allo, "Analisis Penerapan Penyelesaian Macet Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kabupaten Gowa", (Gowa: Skripsi, 2021), 16.

- a) Penjadwalan kembali
- b) Persyaratan kembali
- c) Penataan kembali
- d) Lelang barang jaminan²⁶

Dari pegadaian syariah itu sendiri pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.5/2015 Tentang Usaha Pegadaian, yaitu pada pasal 55 yang berbunyi:

- a) Penyelesaian sengketa pegadaian syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- b) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain Sebagaimana Di Maksud Pada Ayat (1), Penyelesaian Sengketa Dilakukan sesuai akad
- c) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.²⁷

2. Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pengadaian Syariah

Pengadaian syariah (*Ar- Rahn*) merupakan lembaga pegadaian yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Pengadaian syariah di Indonesia diperaksarai oleh bank muamalat Indonesia yang bekerjasama dengan perum

Pegadaian untuk menyalurkan tambahan modal bagi unit layanan gadai syariah di beberapa wilayah di Indonesia. Gadai (*Rahn*) adalah penambahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*Rahn*) sebagai jaminan atas peminjam yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai

²⁶ Lembaga Keuangan No. 10/PBI/2008

²⁷ Jasa Keuangan No. 31/POJK.5/2015

ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*Murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada wakru yang telah di tentukan.²⁸

b. Tujuan Usaha Gadai

Usaha gadai pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum sekaligus mempu keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu pegadaian bertujuan sebagai berikut:

- 1) Turut melaksakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran ulang pembiayaan/ pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2) Pencegahan praktik ijin, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- 3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jarring pengamanan sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak bagi dijerat peminjam/pembiayaan berbasis bunga.
- 4) Membantu orang-orang yang bermbutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.²⁹

c. Ketentuan pegadaian syariah

²⁸ Zainuddin Ali “*Hukum Ekonomi Syariah*” (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), 3.

²⁹ Nur Dinah Fausiah, M.E, Mohamad Toha, M.E, Dan Rahhma Sandhi Prahara, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Literasi Nusantara, 2019), 188.

Dewan syariah nasional menetapkan ketentuan tentang *Rahn* sebagai amanah tercantum didalam fatwa dewan syariah nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tertanggal 26 Juni 2002 sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan dan penyimpanan *mahrum* pada daarnya telah menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahim*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi keajiban *rahin*.
- 2) *Murtahim* (penerima barang mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai dengan utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 3) *marhun* dan mafaatnya tetap tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahim* kecuali seiring *rahin* dengan tidak menurangi nilai *mahrum* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya permeliharaan dan perawatan.
- 4) besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *mahrum* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *mahrum*
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahim* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya
 - b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *mahrum* dijual/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah

- c) Hasil penjualan *mahrum* digunakan untuk melunasi utang. Biaya peliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.³⁰

Pengadaian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XX Pasal 1150 yang berbunyi: “Gadai adalah suatu hak yang diperbolehkan kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atau utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil perlunasan piutangnya dan barang dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilik atau penguasa , dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.³¹

d. Keistimewaan Gadai Syariah

- 1. Proses cepat, nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relative cepat, proses administrasi dan penaksiran hanya 15 menit.
- 2. Caranya mudah, cukup dengan membawa *mahrum* yang akan digadaikan dengan bukti kepemilikan, serta melampirkan kartu identitas.

³⁰ Muhammad Ridwan Basalamah, S.E., M.M Dan Mohammad Rizal, S.E., M.E, "Perbankan Syariah", (Jatim: Empatdua Media, 2018), 51.

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab XX Pasal 1150

-
3. Jaminan keamanan atas barang, Pegadaian Syariah akan memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diansuransikan.
 4. Pinjaman yang optimum, memberikan *mahrum bin* hingga 90% dari nilai taksiran barang.
 5. Jangka waktu pinjaman, *rahin* atau nasabah boleh memanfaatkan pinjaman sampai dengan jangka waktu 4 bulan.
 6. Sumber pendanaan, pegadaian syariah berasal dari 100% dari bank syariah dari Bank Muamalat Indonesia sehingga terjamin kemurniaan syariahnya.³²
- e. Hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai
- 1) Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*)
 - a) Penerima gadai berhak menjual *mahrur* apabila *rahin* tidak dapat melunasi dan memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dengan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi pinjaman. Jika ada sisa dari penjualan akan dikembalikan kepada *rahin*.
 - b) Penerima gadai berhak penggantian biaya yang telah dikeluarkan dalam menjaga keselamatan dan perawatan selama barang digadaikan.
 - c) Selama kredit berjalan dan belum dilunasi, pihak pemegang gadai memagang dan menyimpan barang yang digaikan oleh *rahin* sampai batas waktu yang telah disepakatai. Apabila tidak dapat

³² Herry susanto, dan Khaerul Umam, "Manajemen Pemasaran Bank Syariah" (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 397.

melunasi dengan batas waktu yang diberikan dan jatuh tempo makam barang gadai akan dilelang.

2) Hak dan kewajiban pemberi gadai

- a) Pemberi gadai berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah dia melunasinya.
- b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi apabila barang jaminan mengalami kerusakan bahkan hilang yang disebabkan kelalaian pihak pegadaian.
- c) Penerima gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda yang digadaikan sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d) Pemberi gadai berhak meminta barang gadai apabila penerima gadai ketahuan menyalahgunakan harta benda yang digadaikan.³³

c. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah yang berasal dari fiqh muamalah, yang telah diperaktekan dalam aktivitas di lembaga keuangan syariah yang memerlukan wadah perundang undangan agar memudahkan penerapan dalam kegiatan usaha di lembaga-lembaga keuangan syariah. Wadah peraturan perundang-undang dimaksud, menjadi dasar pengambilan keputusan di pengadilan dalam bidang

³³ Miftahul Jannah, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermaslah Produk Ar-Rahn”, (Banda Aceh:Skripsi, 2019)

ekonomi syariah.³⁴ Secara bahasa, hukum (*al-hukm*) sam dengan kata *al-man’u* (cegahan) dan pemisah dan keputusa, hukum sama dengan cegahan, Karen perintah untuk melakukan suatu hal agar dapat mencegah terjadinya perilaku melawan hukum. Dan hukum dianggap sepadan dengan pemisah, karena hukum berfungsi sebagai alat ukur untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.³⁵

b. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Salah satu tujuan agar banguan yang berdiri agar kokoh adalah tiang yang kokoh pula. Didalam hukum ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip, yaitu:

- 1) Siap menerima resiko. Prinsip ini dapat dijadikan pedoman dalam setiap muslim. Menerima resiko adalah suatu konsekuensi yang terjadi dalam setiap pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari.
- 2) Tidak melakukan penimbungan. Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorangpun diizinkan untuk melakukan penimbangan uang ataupun harta benda lainnya yang berharga, karna diketahui kita sebagai manusia wajib beramal, bekerja keras dan tidak bermalas malasan.
- 3) Pelanggaran riba. Di dalam Al-Qur'an, riba dalam bentuk bunga sangat dilarang. Namun, numga menurut jama'ah ulama adalah riba.³⁶

c. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan kesalarasan bagi kehidupan di dunia.

³⁴ Wiwit Fauzan, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbangan Hasil Pertanian" (Lampung Timur: Skripsi, 2018), 11.

³⁵ Restanto, "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Sparepart Motor Secara Kilon" (Bandar Lampung: Skripsi, 2020), 23.

³⁶ Restanto, "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Sparepart Motor Secara Kilon" (Bandar Lampung: Skripsi, 2020), 26.

- 2) Nilai islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tapi untuk seluruh mahluk yang ada dibumi.
- 3) Esensi peoses ekonomi islam adalah penumbuhan kebutuhan yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah untuk mencapai tujuan.³⁷


C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi paling penting terhadap masalah penelitian, dalam rangka pemikiran, peneliti harus mengguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara terperinci. Sugono menjelaskan kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara lebih kritis pertautan antara variabel yang diteliti.³⁸



³⁷ Muhammad Qustulani, "Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syaria", (Tangerang:PSP Nusantara, 2018), 16.

³⁸ Juliansa noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 3.



Gambar 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum empiris (*field research*) yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang berkonsep pada perilaku yang nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tertulis dan dialami oleh kehidupan setiap masyarakat.³⁹ Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum secara nyata sekaligus melihat apakah hukum disuatu lingkungan masyarakat bekerja dengan baik.⁴⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Bawa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴¹

Dalam penelitian ini, penulis ingin menggambarkan bagaimana proses penyelesaian kredit macet yang terjadi di pegadaian syariah. Tentu kita tahu bahwa kredit macet saat merupakan problematika yang sering terjadi disekitar kita. Oleh karena itu penulis ingin mengatahiu bagaimana proses penyelesaian

³⁹ Dr. Muhammin, SH., M.Hum, (*Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (NTB: Mataram University Press,2020), 80.

⁴⁰ Dr. Muhammin, SH., M.Hum, (*Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (NTB: Mataram University Press,2020), 83.

⁴¹ Lexy J. Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2014), 4.

kredit macet di pegadaian syariah di Cabang Luwu untuk mendapatkan data-data yang relevan tentang penyelesaian tentang pemasalahan tersebut.

2. Pendekatan

a) Pendekatan Yuridis

Pendekatan ini membantu penulis dalam merumuskan pembahasan yang sedang diteliti dengan menggunakan sumber-sumber hukum baik menggunakan hukum primer atau sekunder maupun hukum tertulis atau tidak tertulis yang berkaitan dengan isi penelitian.

b) Sosiologis Hukum

Pendekatan ini berusaha mengkaji dan mendalami keadaan secara nyata, baik yang ada dilapangan dalam perilaku manusia maupun menganalisis berbagai referensi yang terkait terhadap penelitian.

B. Fokus Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di PT Pegadaian Syariah Cabang Luwu Yang Berada Di Jalan Andi Tendrajeng, Kelurahan Ponjale, Wara Timur, Kota Palopo. Alasan memilih lokasi penelitian di PT Pegadaian Syariah Cabang Palopo karena sesuai dengan fokus permasalah dan dianggap memiliki data-data yang lengkap dan terpercaya untuk memenuhi sumber informasi yang di butuhkan penulis, serta telah terorganisasi dengan baik.

C. Defenisi Istilah

Untuk menghindari adanya penjelasan yang tidak jelas atau kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka sangat penting untuk menjelaskan istilah atau kata kunci didalam penelitian ini yang berjudul "*Strategi Penyelesaian*

Kredit Macet Di Pegadaian Syariah Cabang Luwu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" yaitu:

1) Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa romawi "credere" yang artinya kepercayaan (belanda: *vertowen*, Inggris: *believe trust, or confidence*). Dapat disimpulkan bahwa kredit diberikan (kreditur) kepada pihak lain (debitur) atas dasar kepercayaan bahwa penerima kredit dapat memenuhi segala kewajiban sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Adapun pengertian kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak kreditur atau pemberi kreditur atas dasar kepercayaan kepada pihak lain nasabah atau pengutang dengan janji membayar dari penrima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

2) Pegadaian

Gadai (*Rahn*) adalah penambahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*Rahin*) sebagai jaminan atas peminjam yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*Murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada wakru yang telah ditentukan

3) Hukum ekonomi syariah

Secara bahasa, hukum (*al-hukm*) sama dengan kata al-man'u (cegahan) dan pemisah dan keputusan. Hukum sama dengan cegahan, Karena perintah untuk melakukan suatu hal agar dapat mencegah terjadinya perilaku melawan hukum.

Dan hukum dianggap sepadan dengan pemisah, karena hukum berfungsi sebagai alat ukur untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan maps yang menjadi pedoman seorang peneliti dalam mengikuti dan mengarahkan dengan benar dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Desain penelitian haruslah tepat, karena jika tidak maka penelitian akan kehilangan arah dan hasil penelitian tidak sesuai dengan tujuan penelitian.⁴²

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif, empiris dan sosiologis dengan tujuan untuk mengatahui bagaimana sistem penyelesaian kredit macet di PT Pengadaan syariah Cabang Luwu apakah sesuai dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Sumber data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari observasi dan wawancara pada pegawai atau pihak-pihak yang berada di PT Pegadaian Syariah Cabang Luwu Yang Berada Di Jalan Andi Tendrajeng, Kelurahan Ponjale, Wara Timur, Kota Palopo.

⁴² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 79.

2. Data Skunder

Data sekunder atau data kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari sumber data langsung berupa data tertulis. Selain itu data sekunder bisa diperoleh dari buku-buku maupun karya tulis, media cetak dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penulisan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam sistem penyelesaian kredit di PT Pegadaian Syariah Cabang Luwu Yang Berada Di Jalan Andi Tendrajeng, Kelurahan Ponjale, Wara Timur, Kota Palopo.

F. Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data primer dengan memperolehnya secara langsung dari sumber lapangan penelitian. biasanya pengumpulan data atau *informasi dan fakta* lapangan secara langsung melalui kuesioner (*questionnaire*) dan wawancara (*interview*) baik secara lisan maupun tulisan yang memerlukan adanya kontak secara tatap muka (*face to face contact*) antara penelitian dengan respondennya (subjek).⁴³

⁴³ Rosady Ruslan, "Metode Penelitian Publicrelations Dan Komunikasi", (Jakarta:Raja Grafindo, 2013), 22.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode surver melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek). Biasanya data yang dikumpulkan bersifat kompleks, sensitive, kontroversial sehingga menyebabkan kurang pendapat respon dari subjeknya, apalagi kalau responden tidak dapat membaca dan menulis atau memahami daftar pertanyaan yang diajukan tersebut. Maka penelitian harus menerjamahkan atau memberikan penjelasan yang memakan waktu cukup lama untuk menyelesaikan penelitian tepat waktu.⁴⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi sangat perlukan dalam sebuah penelitian untuk menjadi bukti yang relevan yang berhubungan dengan judul yang angkat oleh si penulis. Dan juga sebagai bukti dalam pemaparan materi didepan dosen-dosen yang bersangkutan di dalam penelitian ini.

G. Informan penelitian

Informan penelitian adalah hal yang sangat penting dalam sebuah penyelesaian suatu permasalahan. Informan penelitian sendiri itu berisi tentang siapa-siapa saja yang akan memberikan data atau informasi yang tepercaya kepada penulis. Wawancara akan dilakukan melalui beberapa informan, diantaranya Itwan Wancie selaku Wancie Selaku Kepala Unit Bisnis Mikro, Eriska Regita CH Selaku ME (administrasi) dan n R. Dwi Utami Astute Selaku Ro

⁴⁴ Rosady Ruslan, "Metode Penelitian Publicrelations Dan Komunikasi", (Jakarta:Raja Grafindo, 2013), 23.

(administrasi), di Pegadaian Syariah Cabang Luwu serta Ibu Saleha dan Ibu Nikmah Selaku Nasabah.

Di Pegadaian Syariah Cabang Luwu yang bertujuan untuk data atau informasi dalam sistem penyelesaian kredit macet, serta staf-staf lainnya untuk mendapatkan informasi tambahan untuk melengkapi data yang yang di peroleh penulis. Penulis juga akan mewawancara akademisi/dosen fakultas syariah demi memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian penulis.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pegadaian Syariah

a. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah

Usaha gadai di Indonesia sendiri dimulai pada zaman penjajahan Belanda (VOC) dimana pada zaman tersebut tugas utama pegadaian adalah untuk membantu masyarakat umum dalam hal meminjam uang dengan menggadai barang berharga mereka. Asal mulanya pegadaian dijalankan oleh pihak swasta kemudian diambil alih oleh pihak pemerintahan Hindia Belanda, selanjutnya dijadik perusahaan Negara menurut undang-undang pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu sebagai status dinas pegadaian. Dalam sejarah usaha pegadai pertama kali dilakukan di Negara Italia kemudian seiring perkembangannya usaha gadai mulai menluas diberbagai Negara-negara yang ada di Eropa seperti Inggris, Prancis dan Belanda, kemudian para penduduk Belanda lewat pihak VOC usaha pegadaian dibawa masuk ke Hindia Belanda.

Dizaman kemerdekaan, usaha dinas pegadaian tersebut diambil alih oleh pihak Negara Indonesia dan kemudian melakukan pengubahan status pegadaian menjadi perusahaan Negara (PN), pengadaian tersebut didasarkan didalam Undang-Undang No 19 Prp. 1960. Pada periode selanjutnya, pada tanggal 19 Maret 1969 berdasarkan peraturan RI No 7 Tahun 1969 PN pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Kemudian Pegadaian diubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian pada tanggal 10 April 1990 berdasarkan

peraturan pemerintahan No. 10 Tahun 1990. Sampai pada saat ini lembaga yang melakukan atas hukum gadai hanyalah perum pegadaian.⁴⁵

Konsep dalam menjalankan usaha pegadaian syariah didasarkan sistem administrasi modern, atau biasa disebut atas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang berlandaskan oleh ajaran hukum islam. Pegadaian Syariah itu sendiri berfungsi sebagai satu unit layanan organisasi binaan Devisi Usaha Lain Perum Pegadaian yang dioperasikan oleh kantor-kantor cabang atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. ULGS adalah suatu unit bisnis mandiri yang struktur dan pengelolaanya terpisah dengan usaha pegadaian konvensional. Pegadaian syariah pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika dibulan Januari Tahun 2003. Kemudian mulai didirikan ULGS di tahun yang sama diberbagai kota di Indonesia seperti Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta.⁴⁶

Kemudian pada tahun 2011 perum Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) atas dasar PP No. 51/2011. Setelah perubahan tersebut diterbitkan akta pendirian PT pegadaian (persero) yang berkedudukan di daerah Kulasimpan Pengadaian Syariah Cabang Kulasimpan, Aceh.⁴⁷

Sementara Pengadaian Syariah Cabang Luwu berdiri sejak tahun 2010 yakni sekitar 12 tahun dengan menggunakan sistem syariah. Pegadaian adalah suatu

⁴⁵ Dr. Karim, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 231-232.

⁴⁶ Herry Susanto, S.E., M.M Dan Khaerul Umam, S.I.P., M.Ag. “*Manajemen Pemasaran Bank Syariah*”, Cetakan 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 391.

⁴⁷ Jamaluddin Siregar, Dan Zainarti, “*Strategi Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Persero) Cabang Kulasimpan*”, Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi, Vol.3, No 1, (Juni, 2022)

<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/viewFile/2756/2255>

lembaga non bank yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam membutuhkan dana serta peningkatan ekonomi.

Untuk Kanwil (Kantor Wilayah) IV Makassar Pegadaian Syariah ini merupakan cabang ke 12 dengan total 108 unit kerja syariah. Berdirinya pengadaian syariah di Cabang Luwu ini perlu dikembangkan prinsip-prinsip syariah yang sudah banyak dikembangkan dilembaga lain.⁴⁸

b. Tujuan Berdirinya Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan non bank yang bertujuan sebagai menyediakan tempat badan usaha bagi orang-orang yang menginginkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat muslim maupun non muslim untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Pegadaian syariah juga menanamkan prinsip dasar berbisnis, yaitu kejujuran, keadilan dan nilai keputusan syariah.

c. Visi Dan Misi

1) Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

2) Misi

- a) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.


⁴⁸ Wawancara Dengan Itwan Wancie Selaku Kepala Unit Bisnis Mikro, Pada Tanggal 26 Agustus 2022, Pukul 13:31

b) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

c) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

d. Stuktur Organisasi

Berikut struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Luwu:



Gambar 4.1

Struktur organisasi di atas mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus dijalankan. Berikut ini pembagian tugas berdasarkan struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Luwu:

1. Pimpinan Cabang (Recky Rendy Derozari S.E)

Sebagai pimpinan cabang pegadaian Cabang Luwu pelaksanaan teknis yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pimpinan cabang menkoordinir kegiatan pelayanan pinjaman berdasarkan prinsip atau akad *rahn* (gadai syariah), *ijarah* (sewa tempat) untuk penyimpanan barang.

2. Penaksir (Dian Restika)

Penaksir tersebut bertugas untuk menaksir harga barang jaminan untuk menentukan kualitas dan nilai barang sesuai dengan perkiraan yang berlaku untuk menetapkan taksiran dengan uang pinjaman yang wajar secara citra dari pegadaian syariah.

3. Kasir (Kartika)

Bertugas untuk melakukan penerimaan, pembayaran, dan pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk operasional pada kantor pegadaian cabang Palopo.

4. Analisis kredit (itwan wancie)

Bertugas untuk melakukan penagihan kepada nasabah dengan cara mendatangi langsung nasabah tersebut yang telah jatuh tempo dalam pembayaran sewa modal di pegadaian syariah kota Palopo.

5. BPO Mikro (Ardiansyah)

Bertugas untuk mencari nasabah untuk menggunakan jasa pelayanan yang disediakan oleh pihak pegadaian dan melaukan survey kepada nasabah yang ingin menggadaikan barang jaminan seperti tanah, dan BPKB motot/mobil.

6. BPOSP/RO

Yang bertugas menagih pembayaran nasabah yang telah jatuh tempo akan tetapi belum melakukan pembayaran.

7. Security (Yusuf, Tio, Zul Dan Zamad)

Security tersebut bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban disekitar kantor pegadaian syariah kota palopo yang meliputi aspek fisik, personel, informasi, dan keamanan teknis lainnya.

8. Driver (Amir)

Bertugas untuk mengantar pegawai yang ada dikantor ketika mempunyai urusan atau aktivitas diluar kantor yang berkaitan dengan urusan pegadaian.

9. Office Boy (Ari Purnomo)

Bertugas untuk membersihkan dan meraapikan meja kerja para pegawai dan perlengkapan lainnya. Tugas utama seorang OB yaitu memberikan rasa nyaman kepada para karyawan ketika berada dikantor atau pada saat bekerja.

Pegadaian syariah Cabang Luwu menawarkan berbagai macam produk yang menarik yang berkaitan dengan pelayanan jasa keuangan. Setiap lembaga keuangan berusaha menyesuaikan perkembangan produk dengan kebutuhan masyarakat dizaman sekarang, begitu juga yang dilakukan dilembaga pegadaian syariah Cabang Luwu yang telah mengembangkan produk-produknya sebagai berikut:

a. Produk pembiayaan

- 1) Pembiayaan *Ar-Rahn* (gadai). Pembiayaan *Ar-Rahn* dari pegadaian syariah adalah solusi yang tepat dalam membutuhkan dana cepat ysng tentunya

sesuai dengan prinsip syariah dengan jaminan barang seperti perhiasan, elektronik dan kendaraan bermotor.

- 2) *Arrum* Emas. Yaitu pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil (dalam rangka meningkatkan usaha melalui usaha gadai). *Arrum* Emas itu sendiri merupakan solusi yang terpercaya dan aman untuk mendapatkan fasilitas kredit yang mudah dan cepat.
- 3) MULIA (*Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi*). Adalah pelayanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau dengan angsuran dengan jangka wakru yang telah ditentukan. MULIA itu sendiri merupakan produk syariah yang diluncurkan pada tahun 2008 dan cukup mendapatkan respon positif di kalangan masyarakat.
- 4) Tabungan Emas. Adalah layanan dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Sistem ini juga memberikan manfaat serta kemudahan dalam berinvestasi emas oleh masyarakat.
- 5) Pegadaian AMANAH. Pegadaian AMANAH dari pegadaian syariah merupakan pembiayaan dengan prinsip syariah kepada para pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.
- 6) Pegadaian *ARRUM* BPKB (*Ar-Rahn* Usaha Mikro). Pinjaman ini tentu sesuai dengan prinsip syariah bagi pengusaha mikro dan kecil yang digunakan dalam mengembangkan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dengan menjaminkan BPKB motor dan secara fisik dari kendaraan tetap ada ditangan nasabah untuk kebutuhan operasional usaha.

- 7) Pegadaian *Arrun* Haji. Memberiakan pinjaman yang digunakan sebagai pendaftara haji dengan menjaminkan emas dan bukti setoran awal dari biaya perjalanan haji.
- 8) *Rahn Tasjiliy* (Tanah). Yaitu pemberian pinjaman dengan menjaminkan sertifikat tanah yang dijadiakan sesbagai jaminan yang produktif, maksudnya ranah seperti persawahan dan perkebunan.

b. Produk non biaya

1. Pegadaian MPO (multi payment online). Adalah salah satu jenis bisnis usaha lain yang bekerjasama dengan pihak koperasi nusantara untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan menerima pembayaran pembayaran seperti listrik, telepon, air, dan lain sebagianya dikantor dan unitnya.

2. Prosedur Permohonan Pemberian Kredit Di Pegadaian Syariah Cabang

Luwu

Sebagai yang telah kita ketahui bahwa produk-produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah merupakan produk yang tidak diragukan kualitas serta berbeda dengan perusahaan-perusahaan lembaga keuangan lainnya dan biasanya nasabah yang mengambil produk Pengadaian Syariah adalah golongan orang-orang menengah kebawah atau orang yang membutuhkan dana cepat dengan bunga yang relatif rendah.⁴⁹

Menurut ketentuan pasal 1152 KUPerdata, hak gadai atas harta bergerak baru akan ada jika harta bergerak itu diserahkan kepada kreditur atau pihak ketiga

⁴⁹ Miftahul Jannah, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermaslah Produk Ar-Rahn", (Banda Aceh:Skripsi, 2019)

yang dintujuknya. Hak gadai tidak akan ada batas barang yang tetap ada kreditur. Kreditur harus menjaga barang gadai yang berada dibawah kuasanya. Kreditur tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerusakan atau penyusutan barang gadai secara wajar.⁵⁰

Dalam proses pemberian kredit di Pegadaian syariah Cabang Luwu tentu memiliki tahap-tahap yang terstruktur yang berlaku bagi nasabah yang ingin melakukan permohonan kredit di Pegadaian Syariah Cabang Luwu. Ada beberapa tahapan dalam proses permohonan kredit di pegadaian syariah Cabang Luwu, yaitu:

1. Pengajuan berkas atau melengkapi persyaratan

Ditahap yang paling utama dalam proses pemberian kredit yaitu kelengkapan berkas nasabah, dari berkas tersebut menjadi salah satu penentu apakah permohonan kredit dapat ditindak lanjuti ketahap selanjutnya atau berhentikan. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan nasabah seperti foto copy KTP suami istri, foto copy katru keluarga, foto copy buku nikah, surat keterangan usaha, pajak rumah atau pajak bumi bangunan, dan tentu saja ada jaminan yang dapat digadaikan di Pegadaian Syariah Cabang Luwu seperti PBKB kendaraan, sertifikat tanah atau rumah dan lain sebagainya. Ketika semua dokumen yang dibutuhkan telah lengkap, maka dokumen tersebut diserahkan kepihak pegadaian untuk ditindak lanjuti.

2. Penyelidikan dokumen

⁵⁰ KUHP pasal 1152

Pada tahap ini pihak pegadaian memeriksa dan memperhatikan kelayakan dokumen yang telah diserahkan oleh nasabah apakah sesuai dengan prosedur permohonan kredit. Jika menurut Pegadaian dokumen tersebut belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta kembali untuk melengkapinya dengan batas waktu yang telah ditentukan. Bila nasabah tidak dapat menunggupulakan dokumenya pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak pegadaian berhak membatalkan permohonan kredit tersebut. Dalam penyelidikan suatu dokumen sangat penting menyelidiki bahwa apakah dokumen tersebut benar-benar asli atau palsu, tentu saja pihak pegadaian menganalisis dengan cermat terhadap keaslian berkas nasabah yang mengajukan permohonan. Kemudian jika dokumen tersebut terbukti keasliannya maka pihak pegadaian mencoba mengalkulasi apakah jumlah kredit yang diajukan relevan dengan kemampuan nasabah untuk membayar.

Pada tahap penyelidikan dokumen tersebut juga dilakukan beberapa tahapan wawancara. Wawancara tahap pertama ini dilakukan dengan tujuan menyelidiki calon debitur terhadap keaslian dokumennya dan telah sesuai yang dinginkan oleh pihak Pegadaian. Pada wawancara ini juga nasabah diminta untuk menjelaskan alasan mengajukan permohonan kredit dan kebutuhannya.

3. Survey atau peninjauan ke lokasi

Tahap selanjutnya adalah survey atau peninjauan ke lokasi yang dilakukan untuk meninjau usaha atau yang dijadiakan jaminan nasabah oleh pihak Pegadaian yang menjadi penentu apakah permohonannya dapat diterima dan dicairkan. Hasil survey akan dicocokkan dengan hasil wawancara sehingga dapat dilihat dan membuktikan apa yang dijelaskan nasabah pada saat wawancara sesuai dengan

keadaan yang terjadi. Selanjutnya dilakukan wawancara kedua yang bertujuan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang masih kurang pada survey lokasi.

4. Keputusan kredit

Pada tahap keputusan kredit ini menjadi penentu apakah permohonan kredit dapat dicairkan atau dibatalkan, jika diterimamaka dilakukan persiapan administrasnya. Pada tahap ini akan ditentukan jumlah uang yang diterima, penentuan jangka waktu, dan angsuran tiap bulan. Selanjutnya dilakukan penandatangan akad kredit sebagai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak memalui notaris untuk pencairan dana kredit serta menjelaskan biaya-biaya tambahan yang akan dibayar oleh nasabah. Setelah menandatangani akad kredit tersebut maka kreditur membuat buku tabungan pegadaian agar dapat menarik dana yang telah diberikan.⁵¹

Pada pasal 1154 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Dalam hal debitur atau pemberian gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban ,kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan untuk menjadi pemiliknya. Segala persyaratan yang bertentangan dengan ketentuan ini adakah batal.”⁵²

B. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Di Pegadaian

Syariah Cabang Luwu

⁵¹ Wawancara Dengan Itwan Wancie Selaku Kepala Unit Bisnis Mikro, Pada Tanggal 26 Agustus 2022, Pukul 13:31

⁵² pasal 1154 KUHPerdata

Tentu saja pemberian kredit yang berikan pihak Pegadaian kepada nasabah memiliki resiko kredit tersebut menjadi macet. Kredit macet menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial meskipun dalam proses pencarian dana telah dilakukan beberapa upaya yang bertujuan tidak ada kendala-kendala yang terjadi bagi nasabah dalam menyelesaikan angsuran kredit. Gejala yang paling mendasar jika kredit tersebut akan menjadi macet adalah nasabah mulai telat atau tidak membayar angsuran ke pegadaian.

“wawancara dengan eriska regita CH selaku ME di pegadaian syariah kota palopo menjelaskan bahwa apabila kredit tersebut menjadi macet maka pihak dirugikan adalah pihak pegadaian karna tidak dapat memutar modal, berkurangnya pemasukan perusahaan serta terjadi penurunan laba perusahaan”⁵³

Berdasarkan penelitian wawancara yang telah lakukan oleh penulis, diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di pegadaian syariah Cabang Luwu, yaitu:

a. Faktor interen dari pegadaian

1) Penganalisaan perkreditan yang kurang tepat

Hal ini terjadi akibat kelalain yang dilakukan oleh pihak analisis kredit sehingga data-data atau informasi yang didapat dari calon debitur tidak akurat yang menyebabkan penyimpangan dalam sistem dan prosedur pengkreditan yang berpeluang lebih besar kredit tersebut menjadi macet.

“Jadi ada beberapa kreditur saat kita survey memberikan informasi palsu. Sebagai contoh kasus yang sering terjadi biasanya toko menjual pakaian khusus wanita yang cenderung tokonya sepi pembeli, tapi ketika tim kami

⁵³ Wawancara Dengan Eriska Regita CH Selaku ME, Pada Tanggal 26 Agustus 2022, Pukul 13:00

akan datang barang jualannya ditambah jadi terlihat laku karena memiliki barang dagangan yang banyak.”⁵⁴

Dari hasil yang wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kelalaian itu terjadi akibat kurang teliti pihak pegadaian dalam mengumpulkan informasi dari calon debitur dan calon debitur juga pandai mendapatkan peluang dalam memberikan informasi agar dapat menyetujui permohonan kredit yang diajukan. Selain itu, analisis kredit yang kurang disiplin akan berdampak negatif kedepannya. Para nasabah yang merasa dirinya mampu melakukan kredit akan melakukan berbagai cara agar memudahkan dalam analisis kredit.

2) Kebijakan perkreditan yang kurang selektif

Perlu diketahui bahwa dalam sistem pemberian kredit di Pegadaian Syariah Cabang Luwu memiliki kebijakan perusahaan tentang target jumlah kredit yang harus direalisasikan dalam kurung waktu yang telah ditentukan. Hal inilah yang menjadi kurang selektifnya pihak analisis kredit dalam menentukan calon debitur. Pihak analisis dengan mudah menentukan calon debiturnya tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi kedepannya dan sudah pasti menimbulkan akibat yang buruk bagi pegadaian itu sendiri.

“kredit macet itu sendiri terjadi hanya dua faktor, yang pertama dari pihak pegadaian itu sendiri dan kedua itu akibat debitur. Memang perusahaan tidak ingin kredit yang kepada debitur itu menjadi macet tetapi tidak menutup kemungkinan kredit macet itu sendiri akibat dari perusahaan, karena hanya memikirkan jumlah kredit yang telah terlealisasikan tetapi tidak memikirnya dampak yang akan terjadi kedepannya akibat kurang teliti dalam pemberian suatu kredit. Target dan analisis kredit saling berhubungan jadi perlu dilakukan lebih produktif lagi”⁵⁵

⁵⁴ Wawancara Dengan Itwan Wancie Selaku Kepala Unit Bisnis Mikro, Pada Tanggal 26 Agustus 2022, Pukul 13:31

⁵⁵ Wawancara Dengan R. Dwi Utami Astute Selaku RO, 30 Agustus 2022, Pukul 14:00

3) Pengaruh luas wilayah

Pegadaian syariah Cabang Luwu mencakup semua wilayah Luwu raya, hal inilah juga menjadi salah satu penyebab kredit macet terjadi. Jarak dan minimnya tenaga kerja dari pihak pegadaian sehingga menyulitkan mengontrol semua kredit.

2. Faktor Dari Debitur

Kemacetan kredit bukan hanya terjadi karena faktor dari pegadaian tetapi juga terjadi karena kelalaian dari debitur itu sendiri. Faktor dari debitur terjadi karena dua sebab, diantaranya:

- a. Adanya unsur kesegajaan. Maksudnya disini nasabah secara sengaja tidak mau memenuhi kewajibannya kepada pihak pegadaian dan menunda-nunda pembayarannya dengan alasan sibuk dengan pekerjaannya sehingga kredit tersebut menjadi macet. Dalam kasus seperti ini pihak Pegadaian memberikan teguran yang bersifat memaksa kenapa nasabah agar tidak menunda-nunda pembayaran.

“saya biasanya tidak tepat waktu dalam membayar kewajiban saya karena lupa. Saya sibuk menjaga toko sehingga tidak memerhatikan tanggal pemayaran saya dan juga tidak ada karyawan yang membantu.”⁵⁶

- b. Adanya unsur tidak sengaja. Maksudnya disini nasabah ingin memenuhi kewajibannya tetapi usaha atau pendapannya mengalami penurunan atau ketidak mampuan dalam melakukan pembayaran. Pada kasus tersebut pihak Pegadaian datang ke lokasi nasabah untuk mencari informasi yang menyebabkan mengapa nasabah tidak sanggup membayar angsurannya.

⁵⁶ Wawancara Dengan Ibu Saleha Selaku Nasabah, 2 September 2022, Pukul 15:30

“saya selalu ingat kapan saya harus membayar, akan tetapi beberapa bulan terakhir suami saya sakit sehingga cuti dalam pekerjaanya. Tentu pemasukan juga berkurang, semenjak suami saya sakit saya mencoba menjual kue dipasar tapi sudah pasti hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan apalagi suami saya setiap bulan harus control di RS tetapi saya terus berusaha untuk memenuhi kewajiban dalam menyelesaian kredit tersebut.”⁵⁷

Dalam penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, dapat menjelaskan bahwa faktor yang disebabkan oleh debitur sehingga kredit menjadi macet di pegadaian syariah Cabang Luwu:

- 1) Menurunnya profit usaha atau kurangnya penghasilan, sebagai contoh kasusnya sebut saja namanya ibu Siti. Ibu siti ini menjaminkan emasnya untuk menambah modal usahanya dengan nilai taksiran senilai Rp.3.500.000,00. Telah dilaskan bahwa ibu Siti tidak akan mendapatkan harga full untuk meminimalisir kerugian apa bila sewaktu-waktu harga emas turun. Maka ibu Siti hanya mendapatkan nilai taksiran sebesar Rp.3.300.000,00. Dalam jangka pelunasan 4 bulan atau 120 hari. Akan tetapi usaha yang dirintis ibu Siti mengalami penurunan penghasilan sehingga tidak meluansi angsuran kreditnya, Ibu Siti diberikan waktu 3 hari untuk untuk membayar maka pihak mengambil tindakan untuk mengelang barang jaminan.⁵⁸
- 2) Terjadinya PHK (Putusan Hak Kerja). Contoh kasusnya seperti sebut saja pak Seno. Pak seno ini seorang guru menunggunakan jasa pegadaian untuk memenuhi kebutuhannya, lalu pak seno menjaminkan PBKB motornya untuk

⁵⁷ Wawancara Dengan Ibu Nikmah Selaku Nasabah, 2 September 2022, Pukul 10:00

⁵⁸ Wawancara Dengan Itwan Wancie Selaku Kepala Unit Bisnis Mikro, Pada Tanggal 26 Agustus 2022, Pukul 13:31

dijadikan barang jaminan dengan nilai taksiran Rp.5.000.000,00. Akan tetapi Pak Seno mengalami PHK karena alasan tertentu dan belum mendapatkan pekerjaan yang baru lagi sehingga menyulitkan dalam melunasi kreditnya. Maka pihak pegadaian menyatakan kredit Pak Seno menjadi macet. Akan tetapi pak seno tidak mampu melunasi dan telah jatuh tempo maka cara agar pihak pegadain tia mengalami kerugia adalah menglelang motor dari pak seno.

- 3) Terjadinya musibah yang tidak diingian bencana alam, kematian dan lain sebagaiannya. Contoh kasusnya sebut saja Ibu Nur. Ibu Nur mengajukan permohonan kredit di pegadaian dengan menjaminkan barang elektroniknya yaitu mesin cuci dengan nilai taksiran Rp.500.000,00. Tapi seiring berjalannya kredit Ibu Nur, beliau mengalami musibah kebakaran. Semua harta benda hangus terbakar sehingga menyulitkan melunasi kreditnya dan dinyatakan macet. Maka barang yang dijamninkan Ibu Nur dilelang oleh pihak pegadaian syariah Cabang Luwu.⁵⁹
- 4) Nasabah bercerai sehingga menyulitkan membayar ansuran kredit. Keharmonisan rumah tangga dapat memberikan efek positif pada kasir dan penghasilan seseorang. Maka jika terjadi masalah bahkan sampai bercerai maka akan juga berdampak pada penghasilan sehingga menyulitkan membayar kewajiban di pegadain.⁶⁰

Jadi dapat disimpulkan bawa kredit macet terjadi karena dari pihak pegadaian syariah Cabang Luwu dan debitur. Dari wawancara yang dilakukan

⁵⁹ Wawancara Dengan R. Dwi Utami Astute Selaku RO, 30 Agustus 2022, Pukul 14:00

⁶⁰ As Mahmoeddin, "100 Penyebab Kredit Macet", (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2004), 100-101.

oleh penulis faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya kredit macet adalah pihak nasabah, karena pihak pegadaian syariah telah berusaha sebaik mungkin agar kredit yang diberikan berjalan dengan baik sampai pelunasan tetapi masih ada saja nasabah yang memberikan informasi palsu, nasabah tidak mampu membayar akibat menurunnya profit usaha, terjadinya PHK, mengalami musibah yang tak terduga, terjadinya perceraian sehingga kredit tersebut bermasalah atau menjadi macet.

2. Sistem Penyelesaian Kredit Macet Di Pegadaian Syariah Cabang Luwu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pengadaian Syariah (*Ar-Rahnu*) merupakan lembaga pegadaian yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Pengadaian syariah di Indonesia di praksarai oleh bank muamalat Indonesia yang yang bekerjasama dengan perum pegadaian untuk menyalurkan tambahan modal bagi unit layanan gadai syariah di beberapa kota di Indonesian. Gadai (*Rahn*) adalah penambahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*Rahin*) sebagai jaminan atas peminjam yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*Murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada wakru yang telah di tentukan.⁶¹

⁶¹ Zainuddin Ali “*Hukum Ekonomi Syariah*” (Jakarta; Sinar Grafika, 2008) , 3.

Gadai syariah (*Rahn*) harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak ampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayaran sesuai dengan nilai utangnya.⁶² Sebagaimana yang telah disabdkan oleh Rasulullah saw:⁶³

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا الْوَاجِدُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (رواه البخاري).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.” (HR. Al-Bukhari).

Dari hadist diatas menjelaskan bahwa Rasulullah pernah melakukan transaksi jual beli dengan orang yahudidan tidak melakukan pembayaran secara tunai tetapi melakukan pembayaran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama, Nabi Saw menggadai baju besinya yang dijadikan sebagai jaminan.⁶⁴

Qard adalah istilah bahasa arab yang memiliki arti umum tentang utang-piutang yang mencakup transaksi jual-beli dan sewa menyewa yang mengikat dua orang atau lebih yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi ini dalam

⁶² Habiburrahman, M. dkk “*Mengenal Pengadaian Syariah*” (Jakarta; Kuwais, 2012), 102.

⁶³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 8.

⁶⁴ Zia Ulhaq, “*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah*”, (Universitas Muhammadiyah Surakarta: Skripsi, 2014)

fiqh dinamakan *mudayana* atau *tadayun* yang merupakan transaksi yang dapat dilakukan secara umum yang bersifat khusus.⁶⁵

Qardh adalah dana yang diberikan atau pinjaman yang diberikan bagi orang membutuhkan dana cepat, qard ini salah satu jasa yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan termasuk juga di pegadaian syariah dalam melayani, memberiakan solusi bagi yang membutuhkan pinjaman. Dalam melakukan akad *qardh* tentunya ada rukun, syarat dan macam-macam perjanjian atau perikatan. Dalam praktiknya qard ini berbeda dengan praktik-praktik apa umumnya, karena didalam akad qard ini termasuk akad *tabarru* atau akad tolong-menolong dan tidak mengambil keuntungan.⁶⁶

Rukun dan syarat *qardh* adalah sesuatu yang harus ada didalam perjanjian *mu'amalat*. adapun rukun syarat dari *qardh* atau perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pihak yang memberikan jaminan (kreditur) dan pihak yang diberikan kredit (debitur) yang disyaratkan harus dalam keadaan cakap hukum.
- b. Adanya barang jaminan atau objek yang jelas. Syarat barang yang digadaikan harus berbentuk barang dan dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Hal ini bertujuan agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah nilai narang yang dijadikan jaminan.

⁶⁵ Ghunfron A. Mas'Adi, "Fiqh Muamalah Kontekstual". (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 169.

⁶⁶ Ismail Hannanong, "Al-Qardh Al-Hasan:Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam", (Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Gazali Barru, Vol 16, No. 2, Tahun 2018)
<https://media.neliti.com/media/publications/285676-al-qardh-al-has-an-soft-and-benevolent-lo-80f32bdf.pdf>

- c. *Lafadz* yaitu adanya peryataan atau *ijab-qabul* baik baik dari pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) maupu dri pihak yang menerima pinjaman (debitur).⁶⁷

Allah Swt memerintahkan kita para mukmin apabila mengadakan suatu perjanjian seperti perjanjian utang piutan dilengkapi dengan bukti tertulis atau surat keterangan pinjam-meminjam hal ini bertujuan sebagai tanda bukti bahwa ada perjajian yang mengikat secara hukum sehingga dapat diminimalisirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi krdepanya. Norma-norma dalam agama islam memperbolehkan kita untuk melakukan perniagaan, pinjam-meminjam namun harus dilakukan sesuai dengan ajaran islam. Ayat diatas menjelaskan apabila kita memberikan pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan maka Allah sendiri yang akan membala kebaikan kita.

Qard adalah meminjam harta (uang) kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Secara syariah, pinjaman harus berkewajiban membayar kembali pokok peminjamannya dan pemberi pinjaman dilarang mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun , meskipun demikian syariah tidak melarang untuk memberi imbalan kepada pemberi pinjaman sesuai dengan keiklasannya dan tidak ada unsur paksaan.⁶⁸

⁶⁷ Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis, “*Hukum Perjanjian Dalam Islam*”, (Jakarta: Sianar Grafindo, 1996), 137.

⁶⁸ Nurul Ichsan, “*Akad Bank Syariah*”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol 50, No. 2, Tahun 2016)
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47055/1/Akad%20Bank%20Syariah.pdf>

Dalam hukum islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar sesama manusia saling tolong-menolong dan saling menguntungkan. Adakah orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarga bahkan meminjam keorang lain. Jika tidak tersedia, disinilah peran industri keuangan menjadi sangat dibutuhkan karena dapat menyelesaikan permasalahan dan meyiapkan modal.⁶⁹

Dalam Islam juga manusia diberi batasan serta aturan dalam berdagang terutama transaksi utang piutang. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt mengenai aturan utang piutang Q.S Al-Baqarah (2:282):⁷⁰

اَيُّهَا الَّذِينَ امْتُوْا إِذَا تَدَائِبُنُم بِدَيْنِ إِلَى آجَلٍ مُسَمًّى فَأَكْثُرُوهُ وَلْيَكُتبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ... .

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

Tafsir Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy Surah AL Quranul Majid An Nur menjelaskan maksud ayat di atas sebagai berikut:

Allah Swt memerintahkan kita para mukmin apabila mengadakan setiap perjanjian utang piutang harus dilengkapi dengan perjanjian tertulis (membuat surat keterangan hutang piutang). Hal ini penting apabila pelunasan hutang tersebut dilakukan berselang waktu yang lama. Apabila jangka waktu hutang tersebut jatuh temponya, penagihan hutang dapat dilakukan secara baik untuk

⁶⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah Suatu Suatu Pengenalan Umum", (Jakarta: Tazkia Institute, 2005), h.217

⁷⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 48.

menghindari sengketa. Norma-norma dalam agama islam memperbolehkan kita melakukan perniagaan, pinjam-meminjam, namun harus dilakukan dengan jalan yang halal dan sah. Ayat ini menunjuk beberapa aturan apabila mereka bermuamalah secara tangguh, seperti berhutang untuk membuat surat hutang, mengadakan saksi, dan mengambil agunan.⁷¹

Ayat di atas membahas tentang utang piutang agar dilakukan secara baik dan benar untuk menghindari sengketa. Menurut pandangan hukum islam, bahwa hukum kredit diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarang jual beli kredit. Pada ushul fiqih asal dari hukum sesuatu adalah mubah sampai ada hukum yang mengharamkan. Praktik kredit sama dengan utang piutang. Sedangkan Allah swt memperbolehkan hukum berhutang piutang asal tidak ada unsur penambahan bunga.⁷²

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup atau tidak mampu membayar kewajibannya kepada pihak pegadaian syariah seperti dengar perjanjian di awal peminjama. Kredit macet dapat merugikan pihak pegadaian serta dapat menurunkan laba perusahaan.

“kredit macet sangat berpengaruh pada pendapatan perusahaan, apabila kredit macet tidak bias diselesaikan atau nasabah tetap tidak bias membayar kewajiban jalan terakhir adalah barang jaminan sehingga perusahaan tidak mengakami kerugian”.⁷³

⁷¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Al Qur'anul Majid An Nur*, Cet 2 (Semarang: P.T. Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995), 489.

⁷² Redaksi dalam Islam, *Hukum Kredit Menurut Islam dan Dalilnya*.

<Https://Dalamislam.Com/Hukum-Islam/Ekonomi/Hukum-Kredit-Menurut-Islam> (diakses pada 14 maret 2022, pukul 13:02).

⁷³ Wawancara Dengan Eriska Regita CH Selaku ME, Pada Tanggal 26 Agustus 2022, Pukul 13:00

Permasalahan kredit macet islam pun telah menjelaskan secara umum , sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah:280:⁷⁴

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”.

Jika ada seseorang dalam keadaan kesusahan membayar utangnya, tangguhkan utannya sampai dia dalam keadaan lapang. Jangan kalian menagihnya jika megatahui dia sempit apalagi memaksa untuk membayar utangnya dengan sesuatu yang mereka butuhkan sebagaimana HR. Imam Muslim yang menjelaskan bahawa:⁷⁵

“Siapa yang menangguhkan pembayaran utang orang yang berada dalam kesulitan, atau membebasakannya dari utangnya, dia akan dilinungi dari Allah pada hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungnya. (HR. Imam Muslim)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa jika nasabah berada dalam kesusahan dalam perekonomian pihak kreditur dapat membantu dan memberikan waktu jatuh tempo dalam pembayaran sampai dapat dilunasinya. Dilihat dari cara yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Luwu dalam menyelsaian kredit macet mencoba melakukan langkah demi langkah demi kebaikan kedua belah pihak.

⁷⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor:Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 47.

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishabah: Pesan, Kesan Dan Kesresiaan al-Qur'an*, Volume 1, (Jakarta:entera Hati, 2002), 727

Dalam sistem penyelesaian kredit macet pihak pegadaian syariah perlu melakukan hal-hal atau usaha dalam mengatasi permasalahan tersebut hingga pihak pegadaian syariah tidak mengalami kerugian. Oleh karena usaha yang dilakukan sangat penting sebagai langkah perbaikan dalam permasalahan kredit macet. Secara garis besar, sistem penyelesaian dalam menyelesaikan kredit macet di pengadaian syariah termasuk juga Pegadaian Syariah Cabang Luwu yaitu pertama *rechallenging* yaitu penjadwalan ulang atau perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran. Kedua adalah *reconditioning* adalah perubahan sebagaimana atau keseluruhan syarat pembiayaan, dan terakhir adalah penyitaan barang yang dijadikan jaminan.

Sistem penyelesaian kredit macet yang diakukan pengadaian syariah Cabang Luwu adalah sebagai berikut:

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Rescheduling adalah penjadwalan kembali yang dilakukan sebagai upaya hukum untuk melakukan perubahan-perubahan atas beberapa persyaratan perjanjian yang meliputi jadwal penjadwal kembali atau jangka waktu termasuk tenggang waktu dan perubahan jumlah angsuran.⁷⁶

“Dalam sistem menyelesaikan permasalahan kredit dipegadaian syariah kota palopo, yang pertama itu *rescheduling*, yang merupakan perpanjangan jangka waktu pembayarab dengan mengingat satu hal bahwa pihak pegadaian harus mensurvei kembali nasabah untuk mendapatkan data-data atau informasi. Kemudian informasi yang didapat dilapangan akan disampaikan kepada pihak pimpinan ada dijadikan bahan pertimbangan. *Rescheduling* tidak asal diberikan kepada nasabah, kami harus melihat kerakter nasabah apakah masih ada itikad baik untuk menyelesaian

⁷⁶ Fakhry Firmanto, “*Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia*”(Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuankutambusai,Vol. 2 No.2, Tahun 2019) chrome://external-file/577-Article%20Text-1115-2-10-20200411.pdf

kreditnya. Jika nasabah masih beritikad baik maka diberikan *rescheduling* dengan tenor dan angsuran yang turu.⁷⁷

Rescheduling tidak semata-mata diberikan kepada nasabah karena pihak pegadaian harus memerhatikan karakter dan perilaku nasabah apakah nasabah masih ada itikad baik untuk membayar atau nasabah tersebut tidak menyelesaikan sehingga kredit tersebut menjadi macet. Jika ada, maka pihak pegadaian memberi *rescheduling* dengan tenor lebih lama dan ansuran diturunkan. Hal ini bertujuan agar nasabah tidak telat dalam pembayaran. Dalam memberikan *rescheduling* pegadaian perlu memperhatikan angsuran nasabah tiap bulannya yaitu angsuran pokok dan sewa modal. Jika *rescheduling* diberikan pihak pegadaian harus melihat dan menghitung berapa biaya pokok dan sisa modal.

Ada beberapa kriteria nasabah yang dapat mengajukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu:

- 1) Nasabah beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya melakukan kewajiban dalam membayar angsuran.
- 2) Usaha nasabah masih berjalan dan mempunyai prospek usaha.
- 3) Masih mempunyai kemampuan untung membayar angsuran.

Rescheduling (penjadwalan kembali) diatur dalam fatwa DSN-MUI NO.48/DSN-MUI/II/2005 yang berisi tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah atau perubahan jangka waktu tanpa menambah biaya apapun.⁷⁸

b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

⁷⁷ Wawancara Dengan Itwan Wancie Selaku Kepala Unit Bisnis Mikro, Pada Tanggal 26 Agustus 2022, Pukul 13:31

⁷⁸ Fatwa DSN-MUI NO.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Reconditioning adalah persyaratan kembali yang dilakukan perubahan atas sebagian atau keseluruhan persyaratan perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Akan tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan koverensi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.⁷⁹

Apabila penerepan *rechedulling* tidak membawa hasil yang diinginkan pihak pegadaian syariah yaitu nasabah membayar angsurannya, maka langkah selanjutnya adalah penyitaan barang jaminan.⁸⁰ Perubahan kondisi yang dihadapi nasabah harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengkreditan. Misalnya dilakukan perubahan-perubahan berupa penurunan nilai bagi hasil untuk porsi bank dari yang semula 65% menjadi 55%. Selain itu juga dilakukan perubahan-perubahan yang lain, seperti:

- 1) Perubahan jadwal angsuran
- 2) Perubahan jangka waktu
- 3) Pemberian potongan

Reconditioning adalah langkah yang dilakukan lembaga pegadaian untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet berupa pemberian keringanan pembayaran bagi hasil tanpa mengurangi sisa wajib pokoknya. Jadi disini nasabah hanya diberikan keringanan pada jumlah bagi hasilnya namun tidak dengan

⁷⁹ Fakhry Firmanto, “Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia”(Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuankutambusai,Vol. 2 No.2, Tahun 2019) chrome://external-file/577-Article%20Text-1115-2-10-20200411.pdf

⁸⁰ Mechael Panrip Nova Linggi Allo, “Analisis Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kabupaten Gowa”, (Universitas Muhammadiyah Makassar, Skripsi, Tahun 2021)

pinjaman pokoknya. Syarat dari *reconditioning* jika nasabah ingin mengajukan adalah nasabah harus menyertakan permohonan secara tertulis yang berisikan alasan kenapa ingin mengajukan *reconditioning* dan berapa nominal yang sanggupkan nasabah ubutuk melunasi kewajibannya.⁸¹

“ *Reconditioning* ini berikan nasabah dengan berbagai persyaratan kiranya dapat menyehatkan kembali pengkreditan. Dalam hal tersebut kedua belah pihak membuat akad baru untuk menyelesaikan kredit nasabah. Apabila nasabah ingin mengajukan *reconditioning* syarat utamanya harus melampirkan permohonan yang isinya harus jelas kenapa dia atau nasabah tersebut mau mengajukan *reconditioning*.⁸²

Reconditioning (persyaratan kembali) diatur dalam fatwa DSN-MUI NO.49/DSN-MUI/II/2005 yang menjelaskan bahwa pemberian keringanan bagi nasabah yang kemampuan membayarnya menurun atau tidak mampu maka nasabah diberikan keringanan dalam bentuk konversi akad yaitu dengan membuat akad baru dalam penyelesaian pembayaran angsuran.⁸³

Hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa persyaratan kembali yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Luwu berdasarkan teori tersebut. Penjadwalan kembali dan persyaratan kembali adalah hal yang tidak dapat dipisahkan karena ketika nasabah ingin mengubah waktu pembayaran maka persyaratan juga harus diperiksa dan ditata ulang untuk mengetahui tanggungan atau tangguhan nasabah atau tidak ada. Jika tidak ada,maka nasabah nasabah dapat melakukan persyaratan kembali.

c. Eksekusi Barang Jaminan (Lelang Barang Jaminan)

⁸¹ Kasmir, “Dasar-Dasar Perbankan”, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), 149.

⁸² Wawancara Dengan R. Dwi Utami Astute Selaku RO, 30 Agustus 2022, Pukul 14:00

⁸³ Fatwa DSN-MUI NO.49/DSN-MUI/II/2005 Tentang *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Pada sistem penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak Pegadaian syariah Cabang Luwu adalah eksekusi barang jaminan sebagai langkah terakhir apabila *rescheduling* (penjadwal kembali), dan *reconditioning* (persyaratan kembali) masih tidak berpengaruh dan nasabah tetap tidak bisa melakukan pembayaran kepada pihak pegadaian.

“Dalam penyelesaian kredit macet pihak pegadaian syariah kota palopo sebisa mungkin memberikan pelayanan yang baik untuk menjaga citra perusahaan, itu juga sangat berdampak bagi perusahaan dan menarik nasabah untuk menggunakan jasa pegadaian syariah kota palopo. Kalaupu barang jaminan nasabah harus itu dilelang itu bukan karena kami atau tidak memberikan nasabah waktu untuk membayarnya, dan beberapa perubahan lainnya agar nasabah lebih mudah dalam melakukan kewajibannya. Jadi kalau nasabah tetap tidak bisa membayar maka kami pihak pegadaian harus mengelang barang jaminan agar perusahaan tidak mengalami kerugian”⁸⁴

Dalam sistem penyelesaian kredit macet itu sendiri diberlakukan somasi selama 3x apabila tetap tidak diidahkan maka pihak pegadaian melakuka negosiasi dengan nasabah. Apabila negosiasi tersebut tidak berhasil maka jalan satu-satunya adalah mengeksekusi barang jaminan sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati. Ini sesuai dengan perjanjian kredit apabila telah tidak melakukan pembayaran selama 4 bulan berturut-turut maka wajib menyerahkan barang jaminan secara suka rela.

Lelang barang jaminan itu sendiri diatur dalam fatwa DSN NO.47/DSN-MUI/II/2005 yang menjelaskan bahwa penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar dijelaskan bahwa lembaga keuangan dapat

⁸⁴ Wawancara Dengan Itwan Wancie Selaku Kepala Unit Bisnis Mikro, Pada Tanggal 26 Agustus 2022, Pukul 13:31

melakukan penyelesaian pembiayaan sesuai dengan kesepakatan, maka obyek atau jaminan nasabah dilelang sesuai harga yang telah disepakati bersama.⁸⁵

Jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah diatas bahwa dalam sistem penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Kota Cabang Luwu telah sesuai dengan ajaran agama islam ini dapat dilihat dari rukun dan syarat utang piutang serta perjanjian akad menurut islam. Tapi, dalam terjadinya kredit macet yang sebabkan oleh nasabah tidak diperbolehkan dalam agama islam karena melanggar perjanjian yang telah disepakati pada saat akad. Nasabah pada waktu itu telah menyetujui dan menyanggupi kewajiban pembayaran angsuran kepada pihak Pegadaian Syariah Kota Palopo sebelum melakukan pinjaman tetapi melanggar perjanjian. Jika hal tersebut sering terjadi maka yang dirugikan adalah pihak pengadaian syariah Cabang Luwu yang kesulitan dalam pengkreditan karena hasil dari eksekusi barang jaminan tidak serta merta langsung terjual.

⁸⁵ Fatwa DSN NO.47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Lelang Barang Jaminan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet di Pegadaian Syariah Cabang Luwu yaitu ada dua yaitu faktor interen (pengadaian) dan faktor dari nasabah. Dari pihak pegadaian disebabkan oleh: *Pertama*, Penganalisaan perkreditan yang kurang tepat *Kedua*, Kebijakan perkreditan yang kurang selektif. *Ketiga*, Pengaruh luas wilayah. Sedangkan dari nasabah terjadi karena fakto Adanya unsur kesegajaan terjadi karena nasabah menunda-nunda pembayaran dengan alasan kesibukan, dan adanya unsur tidak sengaja yang terjadi karena nasabah mengalami penurunan ekonomi yang menyebabkan tidak mampu membayar kreditnya.
2. Sistem penyelesaian kredit macet di Pegadaian Syariah Cabang Luwu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah telah sesuai dengan ajaran islam, ini dapat dilihat dari rukun dan syarat utang piutang serta perjanjian akad menurut islam. Tapi, dalam terjadinya kredit macet yang sebabkan oleh nasabah tidak diperbolehkan dalam agama islam karena melanggar perjanjian yang telah disepakati pada saat akad. Nasabah pada waktu itu telah menyetujui dan menyanggupi kewajiban pembayaran angsuran kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Luwu sebelum melakukan pinjaman tetapi melanggar perjanjian. Jika hal tersebut sering terjadi maka yang dirugikan adalah pihak pengadaian syariah Cabang Luwu yang kesulitan dalam

pengkreditan karena hasil dari eksekusi barang jaminan tidak serta merta langsung terjual.

B. Saran

1. Pengadaian Syariah Cabang Luwu harus lebih selektif dan analisis yang akurat dalam memberikan pinjaman kepada nasabah sehingga tidak adalagi kredit yang mengalami macet, dan dapat meminimalisirkan kerugian yang terjadi apabila kredit nasabah menjadi macet. Dalam mendukung analisis yang akurat diperlukan pengalaman serta pengamatan yang tajam pada saat melakukan survey sehingga menghasilkan informasi yang akurat.
2. Dalam sistem penyelesaian kredit macet di Pegadaian Syariah Kota Palopo khususnya dalam pelaksanaan *rescheduling*, dan *reconditioning* harus benar-benar mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga dapat menyelesaikan kredit yang macet tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Zainuddin., *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta; Sinar Grafika, 2008.

Ali A. Hasymi., *manajemen bank*, Jakarta: bumi aksar, 1992.

Antonio Syafi'I Muhammad, "Bank Syariah Suatu Suatu Pengenalan Umum", Jakarta: Tazkia Institute, 2005

Ausiah Nur Dinah, Muhammad Toha, Dan Rahma Sandhi Prahara., *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Literasi Nusantara, 2019

Basalamah Muhammad Ridwan, Dan Mohammad Risal., *Perbankan Syariah*, Jatim: Empatdua Media, 2018.

Pasaribu Chairuman Dan Suhrawardi K. Lubis, "Hukum Perjanjian Dalam Islam", Jakarta: Sianar Grafindo, 1996

Hikmat M. Muhi., *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011.

Irmawartini dan Nurhaeda., *Metode Penelitian*, Cetakan 1, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2017.

Jannah Miftahul, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rahn", Banda Aceh:Skripsi, 2019

Karim., *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Kasmir, "Dasar-Dasar Perbankan", (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), h.149

Kementerian Agama., *AL-qur'an al-karim*, unit percetakan al-qur'an: Bogor, 2018.

Lexy J. Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,2014.

Soemitra Andri., *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Sutedi Adrian, "Hukum Gadai Syariah", Bandung: Alfabeta, 2011

Mas'Adi, A Ghunfron. "Fiqh Muamalah Kontekstual". Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Mahmoeddin As, "100 Penyebab Kredit Macet", Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2004

Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, NTB: Mataram University Press,2020.

Noor Juliansa., *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2017.

Nungrahani Farida., *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo: Cakra Books, 2014.

Peter Mamud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta:Kencana Predana Group, 2013)

Qustulani Muhammad., *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*, Tangerang:PSP Nusantara, 2018.

Rivai Veithzal, dan Adria Permata., *Credit Management Handbook*, Bandung; PT.Alumni, 2006.

Ruslan Rosady., *Metode Penelitian Publicrelations Dan Komunikasi*, Jakarta:Raja Grafido, 2013.

Sarwono Jonathan., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu,2016

Shihab M. Quraish., *Tafsir Al-Mishabah: Pesan, Kesan Dan Kesresiaan al-Qur'an*, Volume 1, Jakarta:Lentera Hati, 2002.

Surya Cahya., *Pengelolaan dan Analisis Data Penelitian*, Materi Diklat Kompetensi Pengawas, 2007.

Susanto Herry., Dan Umam Khaerul, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Sinungan Muchtar, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Shiddiqy Muhammad Hasbi Ash Teungku, *Tafsir Al Qur'anul Majid An Nur*, Cet 2 (Semarang: P.T. Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995), 489.

Budi Untung., *Kredit Perbankan di Indonesia*,Yogyakarta; Andi, 2000.

Skripsi

Allo Panrip Nova Linggi Mechael, “*Analisis Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kabupaten Gowa*”, (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Skripsi, Tahun 2021).td.

Fauzan Wiwit., “*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbangan Hasil Pertanian*” (Mahasiswa Fakultas Syariah, IAIN Metro, Lampung Timur; Kripsi, 2018). td.

Fithriah., “*Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Cabang Parepare*” (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi parepare: skripsi 2018) td.

Hasan Basri M., ”*Peran Perum Pegadaian Sebagai Lembaga Alternatif Pembiayaan Dalam Pemberian Dan Pinjaman Bagi Usaha Kecil Dan Menegah*”, (Mahasiswa Universitas Erlangga,2003) td.

Ib Rahman ST., ”*Analisis Teknik Penyelesain Kredi Macet Dan Pengaruhny Terhadap Laporan Keuangan Pada Bank Mandiri Tbk Makassar*” (Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah, Makassar, Makassar:Skripsi 2016) td.

Mechael Panrip Noya Linggi Allo, ”*Analisis Penerapan Penyelesaian Macet Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kabupaten Gowa*”, (Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Iniversitas Muhammadiyah Makassar, Gowa: Skripsi, 2021) td

Nurdia Siti., ”*perspektif hukum islam terhadap minat masyarakat meminjam uang melaluin rentenir di desa kemantan kecamatan kebo ilir kabupaten tebo provensi jambi*”, (Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Saifuddin Jambi, Jambi:2019) td.

Prakoso Bagus Adhityo., ”*Studi Komparasi Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Gadai dan Fudusia pada Perusahaan Umum Pengadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen*” (Mahasiswa Fakultas Hukum, Sebelas Maret Surakarta; Skripsi, 2008) td.

Restanto., ”*Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Sparepart Motor Secara Kiloan*” (Mahasiswa Fakultas Syariah, IAIN Metro Bandar Lampung: Skripsi, 2020) td.

Sahbudin, "Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI KCP SAPE-Bima)", (Mahasiswa Hakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Polotik Universitas Muhammadiyah Mataram: Skripsi, 2021) td

Syaiful Wardianti Sri., "Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank BNI Cabang Prabumulih" (Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Prabumulih:Skripsi 2016) td.

Ulhaq Zia, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah", (MahasiswaUniversitas Muhammadiyah Surakarta: Skripsi, 2014) td.

Jurnal Dan Artikel

Biduri, Sarwenda, Eny Mariyanti, Dan Alshaf Pebriangga, "Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Pencatatan Akutansinya", Jawa Timut: Umsida Press, 2020

Firmanto Fakhry, "Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia" Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuankutambusai, Vol. 2 No.2, Tahun 2019

Hannanong Ismail, "Al-Qardh Al-Hasan:Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam", Sekolah Tinggi Agama Islan (STAI) Al Gazali Barru, Vol 16, No. 2, Tahun 2018

Ichan Nurul, "Akad Bank Syariah", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol 50, No. 2, Tahun 2016

Kemas Welly Angga Pernama, "Pengaruh Kredit Macet Terhadap Profitabilitas PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Periode 2016-2019", Jurnal Ilmiah Akutansi Rahmaniyyah, Vol. 3 No. 2, 2020

Subagiyo Rokhmat, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah", An-Nisbah, Vol. 01, No.1, 2014

Syafputri, Yulia, Dan Mariani St B. Tanjung, "Aktivitas Pemberian Kredit Komsumtif Pada PT Pegadaian Syariah Unit Siteba", 2019

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab XX Pasal 1150

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Ketentuan Pengadaian Syariah

Fatwa DSN NO.47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Lelang Barang Jaminan

Fatwa DSN-MUI NO.49/DSN-MUI/II/2005 Tentang *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Fatwa DSN-MUI NO.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Pasal 1154 KUHP Tentang Pemberian Gadai

Pasal 1152 KUHP Tentang Hak Gadai

Website

Lena Mahda., , *kredit macet*, (April, 5, 2020),
https://www.academia.edu/9573788/Kredit_macet

¹Redaksi dalam Islam, *Hukum Kredit Menurut Islam dan Dalilnya*.
<Https://Dalamislam.Com/Hukum-Islam/Ekonomi/Hukum-Kredit-Menurut-Islam>

Pippo Fadil., , *Hak Tangguangan Dalam Penyelesaian Kredit Macet* (Agustus, 21,2020)https://www.academia.edu/24896063/Eksekusi_Hak_Tanggungan_Dalam_Penyelesaian_Kredit_Macet

Wawancara

Wawancara dengan itwan wancie selaku Selaku Kepala Unit Bisnis Mikro,

Wawancara dengan Eriska Regita CH Selaku ME

Wawancara Dengan R. Dwi Utami Astute Selaku RO

Wawancara Dengan Ibu Saleha Selaku Nasabah

Wawancara Dengan Ibu Nikmah Selaku Nasabah

Lampiran-lampiran

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Untuk Pegawai Pegadaian Syariah Kota Palopo:

1. Bagaimana proses pemberian kredit yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Kota Palopo?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kredit menjadi macet?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pegadaian syariah jika kredit macet mulai teridentifikasi?
4. Bagaimana sistem penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Kota Palopo?
5. Apa dampak jika kredit yang diberikan kepada nasabah menjadi macet?
6. Bagaimana cara agar tidak mengelami kerugian yang diakibatkan oleh kredit macet?

Untuk Nasabah:

1. Kenapa kredit anda bisa mengalami macet?
2. Apakah sistem yang digunakan di Pengadaian Syariah Kota Palopo telah dalam menyelesaikan kredit macet sesuai dengan kesepakatan yang anda sejuga

DOKUMENTASI WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Itwan Wancie Selaku Kepala Unit Bisnis Mikro, Pada Tanggal 26 Agustus 2022



B. Wawancara Dengan Eriska Regita CH Selaku ME, Pada Tanggal 26 Agustus 2022



C. Wawancara Dengan R. Dwi Utami Astute Selaku RO, 30 Agustus 2022



D. Wawancara Dengan Ibu Saleha Selaku Nasabah, 2 September 2022



E. Wawancara Dengan Ibu Nikmah Selaku Nasabah, 2 September 2022





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 119 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Palangka Raya
Tgl. 14 Maret 2022

: Palopo
: 14 Maret 2022



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 119 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Nurjanna
NIM : 18 0303 0102
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Sistem Penyelesaian Kredit macet di Pegadaian Syariah Kota
Paiopo dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Heimi Kamai, M.HI.
3. Penguji I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
4. Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom.
5. Pembimbing I / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
6. Pembimbing II / Penguji : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

Palopo, 14 Maret 2022



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI

19680507 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Nurjanna
NIM : 18 0303 0102
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Penyelesaian Kredit macet di Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Juni 2022

Pembimbing I

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Pembimbing II

Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H
NIP 19940420 201903 2 025



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI


Proposal penelitian skripsi berjudul Sistem Penyelesaian Kredit Macet Di Pegadaian Syariah Cabang Luwu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang diajukan oleh Nurjanna NIM 18 0303 0102, telah diseminarkan pada hari Kamis, 30 Juni 2022 bertepatan dengan 1 Dzulhijjah 1443 H, dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya,

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Tanggal: 2 Juli 2022

Pembimbing II



Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H
Tanggal: 2 Juli 2022

Mengetahui:
a.n. Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Syariah


Dr. Helmi Ismail, M.H.I
NIP 19700307 199703 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul: Sistem Penyelesaian Kredit Macet Di Pegadaian Syariah Kota Palopo Dalam Perfektif Hukum Ekonomi Syariah, yang ditulis oleh :

Nama : Nurjanna
Nim : 18 0303 0102
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19701231 200901 1049
Tanggal: 25 Juni 2022

Pembimbing II

Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
NIP: 19940420 201903 2 025
Tanggal: 25 Juni 2022

Muh. Darwis , S.Ag., M.Ag.
Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi Nurjanna
Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nurjanna

Nim : 18 0303 0102

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Sistem Penyelesaian Kredit Macet Di Pegadaian Syariah

Cabang Luwu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujangkan /seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19701231 200901 1049

Pembimbing II



Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
NIP: 19940420 201903 2 025



1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 0 9 2 8

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpo : (0471) 326046

ASLI

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 928/IP/DPMPTSP/VIII/2022

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	:	NURJANNA
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	Rampoang Kota Palopo
Pekerjaan	:	Mahasiswa
NIM	:	18 0303.0102

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

SISTEM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA PALOPO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Lokasi Penelitian	:	PEGADAIAN SYARIAH PALOPO
Lamanya Penelitian	:	02 Agustus 2022 s.d. 02 September 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 03 Agustus 2022
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK. K. SIGA, S.Sos
Pangkat Penata Tk.I
NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapoires Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nikma

Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurjanna

Nim : 18 0303 0102

Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Sistem Penyelesaian Kredit Macet Di Pegadaian Syariah Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Agustus 2022


Nikma

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SALEHA

Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurjanna

Nim : 18 0303 0102

Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Sistem Penyelesaian Kredit Macet Di Pegadaian Syariah Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Agustus 2022



SALEHA

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eriska Regita CH

Jabatan : ME

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurjanna

Nim : 18 0303 0102

Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Sistem Penyelesaian Kredit Macet Di Pegadaian Syariah Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Agustus 2022



(Eriska Regita)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R. DWI UTAMI ASTUTI
Jabatan : RO.

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurjanna

Nim : 18 0303 0102

Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Sistem Penyelesaian Kredit Macet Di Pegadaian Syariah Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Agustus 2022


R. Dwi Utami Astuti

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ITWAN WANCIE

Jabatan : KEPALA UNIT BISNIS MIKRO

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurjanna

Nim : 18 0303 0102

Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Sistem Penyelesaian Kredit Macet Di Pegadaian Syariah Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Agustus 2022



ITWAN WANCIE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276

Email: fakultassyariah@ainpalopo.ac.id - Website : www.syanah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 17 Oktober 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama	:	Nurjanna
NIM	:	18 0303 0102
Fakultas	:	Syariah
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Sistem Penyelesaian Kredit Macet di Pegadaian Syariah Cabang Luwu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	:	Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
-----------	---	-----------------------------

()

Penguji II	:	Irma T, S.Kom., M.Kom.
------------	---	------------------------

()

Pembimbing I	:	Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
--------------	---	---------------------------

()

Pembimbing II	:	Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
---------------	---	--------------------------------------

()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 17 Oktober 2022
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Nurjanna
NIM : 18 0303 0102
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Senin/17 Oktober 2022
Judul Skripsi : Sistem Penyelesaian Kredit Macet di Pegadaian Syariah Cabang Luwu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan

2. Lulus dengan Perbaikan

3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok

B. Metodologi Penelitian

C. Bahasa

D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 17 Oktober 2022

Penguji I

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP 19730211 200003 2 003

Penguji II

Irma T, S.Kom., M.Kom
NIP 19791208 200912 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "Sistem Penyelesaian Kredit Macet Di Pegadaian Syariah Cabang Luwu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" yang ditulis oleh Nurjanna NIM 18 0303 0102, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujangkan dalam seminar hasil pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diujangkan pada sidang ujian *munaqasyah*.



**Dr. Rahmawati S.Ag., M.Ag
Irma T, S.Kom., M.kom
Muh. Darwis , S.Ag., M.Ag.
Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.**

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi Nurjanna

Yth. Dekan Fakultas Syariah Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nurjanna

Nim : 18 0303 0102

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Sistem Penyelesaian Kredit Macet Di Pegadaian Syariah

Cabang Luwu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujangkan pada *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.


1. Dr. Rahmawati S.Ag., M.Ag
Penguji 1

()
Tanggal:

2. Irma T, S.Kom., M.kom
Penguji 2

()
Tanggal:

3. Muh. Darwis , S.Ag., M.Ag.
Pembimbing 1/penguji

()
Tanggal:

4. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
Pembimbing 2/penguji

()
Tanggal:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276

Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nurjanna
NIM : 18 0303 0102
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Penyelesaian Kredit Macet di Pegadaian Syariah Cabang Luwu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Pengaji dan Pembimbing :

Pengaji I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

()

Pengaji II : Irma T, S.Kom., M.Kom.

()

Pembimbing I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

()

Pembimbing II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 November 2022
Ketua Program Studi,



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Nurjanna
NIM : 18 0303 0102
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Senin/28 November 2022
Judul Skripsi : Sistem Penyelesaian Kredit Macet di Pegadaian Syariah
Cabang Luwu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		96

Pengaji I

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP 19730211 200003 2 003

Palopo, 28 November 2022
Pengaji II

Irma T, S.Kom., M.Kom
NIP 19791208 200912 2 003

Catatan: Nilai Maksimal 100

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp :

Hal : Skripsi Nurjanna

Yth. Dekan Fakultas Syariah Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nurjanna

Nim : 18 0303 0102

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Sistem Penyelesaian Kredit Macet Di Pegadaian Syariah

Cabang Luwu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Muh. Darwis , S.Ag., M.Ag.
Tanggal :

()

2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Tanggal :

()

Skripsi Nurjanna

ORIGINALITY REPORT

18%
SIMILARITY INDEX

18%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS


5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	12%
2	layanan.hukum.uns.ac.id Internet Source	2%
3	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes - 0%
Exclude bibliography - 0%

Exclude matches - 0%



RIWAYAT HIDUP



Nurjanna, lahir di desa Malimbu pada tanggal 25 September 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama H. Suardi dan ibu Hj. Nabe. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Malimbu Kecamatan.Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 021 Monto. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP 3 Luwu-Utara hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Luwu Utara. Setelah lulus SMA di tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person: nurjannah470333@gmail.com